



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM



Dr. T. Riza Zarzani N, SH, MH
Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, SH
Dr.Rico Nur Ilham,SE.,M.M.RSA.CPRM.CPFP

Editor : Sulaiman, SH



**PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING**

PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM



**Dr. T. Riza Zarzani N, SH, MH
Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, SH
Dr.Rico Nur Ilham,SE.,M.M.RSA.CPRM.CPFP**

Editor : Sulaiman, SH

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM

Penulis

Dr. T. Riza Zarzani N, SH, MH
Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, SH
Dr. Rico Nur Ilham, SE., M.M. RSA. CPRM. CFPF

Penerbit

PT. Radja Intercontinental Publishing



PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM

Diterbitkan oleh:

PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING**

(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

SERTIFIKAT IKAPI



No.032/DIA/2023

Alamat Redaksi:

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn.

Angsana, Kota Lhokseumawe

Telp. 081269223511

Email:

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM

ISBN :
(978-623-88568-9-3)

Penulis :
Dr. T. Riza Zarzani N, SH, MH
Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, SH
Dr. Rico Nur Ilham, SE., M.M. RSA. CPRM. CFPF

Editor :
Sulaiman, SH

Penyunting :
Rahmat Idhami, S.Tr.T

Desain sampul dan tata letak:
Rahmat Idhami, S.Tr.T
(Sumber Gambar: Freepik.com)

Tanggal Terbit:
2022

Jumlah Halaman :
170

Penerbit:



**PT. Radja Intercontinental
Publishing**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Buku ini bertujuan untuk mempermudah Penemuan hukum dalam proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.

Dalam Penulisan buku ini, Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi penulis. Akhirnya atas segala bantuan yang telah penulis terima, semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap Buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Lhokseumawe, 2022

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Peraturan Hak Cipta	ii
Halaman Sampul.....	iii
Halaman Penerbit.....	iv
Balik Halaman Judul.....	v
Alamat Redaksi.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Penemuan Hukum	1
Bab II Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	7
Bab III Metode Penemuan Hukum Secara Analogi.....	25
Bab IV Metode Penemuan Hukum Secara A Contrario	36
Bab V Penghalusan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan....	44
Bab VI Penalaran Hukum	58
Daftar Pustaka	76
Tentang Penulis	80

BAB I

PENEMUAN HUKUM



A. Penertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan didalam menjatuhkan putusan yang lebih penting lagi adalah memperhatikan elemen sosiokultural keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian apakah sebuah kasus yang ditangani itu akan tuntas berdasarkan interpretasi atau analogi, sepenuhnya akan tergantung kepada hakim. Hanya saja nanti putusan tersebut akan diuji oleh masyarakat, tentang adil dan tidaknya. Sebab hakekat penerapan, apakah ini interpretasi atau analogi, akan terulang kepada keharusan tegaknya nilai keadilan dan kepastian hukum secara simetris.

Definisi penemuan hukum ialah diartikan dalam proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dan petugas hukum yang memiliki kewenangan

berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan suatu peristiwa tertentu. Penemuan hukum juga sering disebut dengan istilah pembentukan hukum, sehingga penemuan hukum memberikan sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada. Penemuan hukum sendiri digunakan oleh hakim untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah yang muncul akibat dari peristiwa hukum. Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa yang konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahan masalahnya dan untuk itulah perlu dicari hukumnya.

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan hanya melakukan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwanya. Sering terjadi keadaan dimana suatu peraturan harus ditemukan. Hal ini karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga harus dilakukan penemuan baik melalui metode interpretasi, melalui jalan analogi, maupun melalui metode penghalusan atau pengkonkretan hukum.

Menurut Utrecht penemuan hukum terjadi apabila terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang belum diatur atau terdapat aturan tetapi tidak jelas aturannya, dan hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya tersebut. Hakim dalam hal ini memiliki peran untuk menentukan hukum terhadap perkara tersebut, meski tidak ada peraturan perundang-undangan yang membantunya. Tindakan hakim dalam menyelesaikan perkara ini adalah yang disebut dengan penemuan hukum.

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk

menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menerapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk kedalam makna penerapan aturan hukum tersebut. penemuan hukum juga dapat terjadi melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan.

B. Sumber-Sumber dalam Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum adalah tempat yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam melakukan penemuan hukum. Sumber-sumber penemuan hukum tersebut pada dasarnya memiliki hirarki yang menjadi tingkatan bagi sumber hukum tersebut. Penggunaan sumber hukum tersebut diprioritaskan menggunakan sumber hukum yang memiliki tingkatan yang tinggi kemudian menuju ke sumber yang rendah, hirarki sumber hukum tersebut adalah:¹⁷

1. Peraturan perundang-undangan

Sumber hukum ini adalah dengan memahami makna, arti dan tujuan pasal-pasal yang terdapat didalam undang-undang. memahami undang-undang tidaklah cukup dengan membaca bunyi pasal yang terdapat di dalamnya, tetapi juga harus membaca pula penjelasan dan konsideran yang terdapat dalam undang-undang tersebut, bahkan jika perlu hakim juga harus membaca peraturan lainnya yang berhubungan dengan peraturan terkait.

2. Hukum Kebiasaan

Sumber hukum ini digunakan ketika sumber hukum peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan atau jawaban terhadap suatu permasalahan hukum. Hukum kebiasaan merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi hidup dimasyarakat, untuk menemukan hukum kebiasaan ini haruslah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat yang dianggap mengerti. Suatu kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang
- b. Dilakukan dalam jangka waktu yang lama
- c. Perilaku tersebut dianggap mengikat sebagai hukum.

3. Yurisprudensi

Sumber hukum Yurisprudensi diartikan sebagai setiap putusan hakim. Yurisprudensi juga dapat diartikan sebagai kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama hingga peradilan kasasi, dan yang pada umumnya diberi anotasi oleh pakar dibidang peradilan. Penggunaan sumber ini terdapat 2 (dua) asas yang dikenal dalam peradilan, yaitu: asas precedent dan asas bebas. Asas precedent berarti hakim terikat atau tidak boleh menyimpangi dari putusan-putusan yang terlebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau yang sederajat tingkatannya. Sebaliknya, Asas bebas adalah hakim tidak terikat kepada putusan-putusan hakim yang lebih tinggi maupun yang sederajat tingkatannya.

Menurut Bagir Manan sistem peradilan Indonesia tidak menganut asas precedent atau ajaran stare decisis. Hakim-hakim Indonesia bebas mengikuti atau tidak mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu. Walaupun

pada praktiknya hakim-hakim menuruti berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung. Fungsi yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Menegakkan adanya standart hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, dimana undang-undang tidak mengatur atau belum mengaturnya.
- 2) Menciptakan rasa kepastian hukum dimasyarakat dengan adanya standart hukum yang sama.
- 3) Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan pemecahan hukumnya.
- 4) mencegah terjadinya kemungkinan disparitas (perbedaan) dalam berbagai putusan hakim dalam kasus yang sama, sehingga kalaulah terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dan yang lain dalam kasus yang sama, maka jangan sampai menimbulkan disparitas, tetapi hanya bercorak sebagai variable secara kasuistik (case by case).

4. Perjanjian Internasional

Sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang berasal dari perjanjian-perjanjian internasional yang memiliki substansi yang sama dengan peristiwa hukum yang ada.

5. Doktrin

Sumber hukum ini digunakan setelah perjanjian internasional tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Doktrin digunakan untuk membantu memberi batasan permasalahan. Sumber hukum ini merupakan bentuk dari pendapat-pendapat pakar hukum yang dapat diterapkan dalam suatu penemuan hukum.

BAB II

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM



A. Pengertian Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas- jelasnyanya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan. Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (recthsvinding).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, "lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas- petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret." Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Rechtsvinding hakim diartikan sebagai

ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang- Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

B. Dasar Hukum Positif Penemuan Hukum

Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum),

tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain.

C. Sebab Penemuan Hukum

Undang-Undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Oleh karena itu, setiap Undang-Undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Kegiatan manusia sangatlah luas tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga Undang-Undang yang dibuatnya, tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya.

Setiap Undang-Undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi oleh hakim. Hakim mencoba mencari dan menemukan hukumnya sendiri dari sumber-sumber hukum lain seperti

yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu perkara dan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Ada beberapa aliran yang menjadi lahirnya penemuan hukum yakni aliran Legisme dan Freirechtslehre.

Aliran legisme adalah aliran yang tumbuh pada abad ke-19, karena kepercayaan kepada hukum alam yang rasionalis hampir ditinggalkan orang sama sekali. Aliran legisme ini menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum tertulis (Undang-Undang), semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pada hakikatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan adalah sumber hukum. Dalam perkembangannya, aliran legisme ini semakin lama semakin ditinggalkan. Karena semakin lama semakin disadari bahwa Undang-Undang memiliki kelemahan lagi selain sifatnya statis dan kaku, yakni tidak dapat mencangkup kebutuhan masyarakat akan suatu permasalahan hukum. Sifat Undang-Undang yang abstrak dan umum itulah yang menimbulkan kesulitan dalam penerapannya secara *in concreto* oleh para hakim di pengadilan. Tidak mungkin hakim akan dapat memutus suatu perkara, jika hakim hanya berfungsi sebagai terompet Undang-Undang belaka, sehingga hakim masih harus melakukan kreasi tertentu. Akibat kekurangan-kekurangan yang ditemui dalam perjalanan aliran Legisme, kemudian lahirlah aliran Freie Rechtslehre atau Freie Rechtsbewegung atau Freie Rechtsschule sebagai penentang aliran legisme yang memiliki banyak kekurangan.

Aliran Freie Rechtslehre ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran ini lahir karena melihat kekurangan-kekurangan dalam aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Ciri utama pada aliran ini adalah hukum tidak dibuat oleh legislatif. Hakim menentukan dan menciptakan hukum (judge made law), karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Yurisprudensi adalah sumber hukum primer, sedangkan Undang-Undang adalah sekunder. Keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di masyarakat dan bertitik tolak pada kegunaan sosial (social doelmatigheid). Tujuan utama aliran ini yakni memberikan kemanfaatan dalam masyarakat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ternyata ditemukan bahwa solusi menemukan yang pada awalnya menjadi tujuan utama aliran Freie Rechtslehre justru menimbulkan ketidakpastian dalam perjalanan selanjutnya.

Pandangan Legisme dan Freie Rechtslehre yang ekstrem tersebut secara tegas membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Pandangan Legisme yang menjunjung tinggi akan kepastian hukum, sedangkan ajaran Freie Rechtslehre yang menjunjung akan kemanfaatan bagi masyarakat. Jika dicermati, sebenarnya tertera beberapa ketentuan yang menjadi dasar terjadinya penemuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Apabila melihat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mulai dari Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 23 , terdapat pasal yang

menegaskan agar hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal-pasal tersebut tentu berkaitan dengan tugas pokok hakim yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

D. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang” dan Pasal 22 AB + Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (Recht vinding).

Dimaksud dengan Recht vinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Van Apeldorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas:

1. Menyesuaikan Undang-undang dengan fakta konkrit
2. Dapat juga menambah Undang-undang apabila perlu

Hakim membuat Undang-undang karena Undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah Hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk per Undang-undangan. Pasal 21 AB menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Sebenarnya hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif. Hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara. Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Sesuai pasal 1917 (2) KUHPerdara yang menentukan “bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut.

Akan tetapi para ahli hukum mengetahui bahwa Undang-undang tidak akan pernah lengkap. Disitulah letak peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum. Namun demikian tidak semua ahli hukum sependapat dengan hal tersebut di atas dan sebagai reaksinya lahirlah aliran yang menolak dan menerima penemuan hukum oleh hakim:

1. Aliran ini berpandangan klasik (Aliran konservatif) yang di tenggari oleh Montesquieu, dan juga Immanuel Kant berpendapat bahwa Hakim dalam

menetapkan Undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong Undang-undang (“Bouchedelaloi”) sehingga tidak dapat merubah kekuatan hukum Undang-undang, tidak dapat menambah, tidak dapat menguranginya disebabkan Undang-undang satu-satunya sumber hukum positif. Undang-undang merupakan premis mayor dan peristiwa konkrit merupakan premis minor; sedangkan keputusan Hakim adalah konklusi (kesimpulannya). Hal ini merupakan kesimpulan logis tidak akan melebihi dari yang terdapat pada premis-premisnya. Ini adalah pandangan yang logiscistis. karena sandarkan pada Pasal 20 AB bersumber dari pandangan ini yaitu : Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili menurut Undang-undang kecuali ditentukan dalam pasal 11, hakim sama sekali tidak boleh menilai anti atau keadilan dari undang-undang”. Pasal 21 AB: “Tiada seorang Hakim pun dengan jalan peraturan umum, disposisi atau reglemen boleh memutuskan dalam perkara yang tunduk kepada keputusannya”.

2. Sebagai reaksi aliran ini lahir pula penentangannya yang berpandangan lebih modern yaitu Aliran Progresif yang di pelopori oleh Van Eikema Hommes teori dan pendapatnya disebut materi Juridis, yang di Jerman dipertahankan oleh Oscar Bullock, Eugen Ehrlich, dan di Perancis oleh Francois Geny serta di Amerika oleh Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank. Geny menentang penyalahgunaan cara berfikir yang abstrak logistis dalam pelaksanaan hukum dan fiksi bahwa Undang-undang berisikan hukum yang berlaku.

Oliver Wendel Holmes & J. Frank menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum yang ada itu lengkap yang dapat menjadi sumber bagi Hakim dalam memutuskan peristiwa konkrit. Penemuan hukum lebih menggunakan pandangan Mazhab historis yang dipelopori oleh Carl Von Savigny yaitu Hakim perlu juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, karena setiap bangsa itu memiliki jiwa bangsanya masing-masing (Volkgeist) yang berbeda untuk setiap tempat. Hukum precedent dinegara-negara Anglo Saxon adalah hasil penemuan hukum yang otonom sepanjang pembentukan peraturan & penerapan peraturan dilakukan oleh hakim berdasarkan hati nuraninya tetapi juga sekaligus bersifat heteronom karena Hakim terikat kepada keputusan-keputusan terdahulu (faktor-faktor diluar diri hakim).

Sedangkan hukum kontinental [seperti di Indonesia] mengenal penemuan hukum yang heteronom sepanjang Hakim terikat kepada Undang-undang. Tetapi penemuan hukum Hakim tersebut mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat disebabkan Hakim harus menjelaskan atau melengkapi Undang-undang menurut pendangannya sendiri. Lebih lanjut lahir pula suatu aliran yang mengetengahkan Metode penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari Hakim dalam melaksanakan Undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang sebagai kaedah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan/ditegakkan. Agar dapat memenuhi azas bahwa setiap orang dianggap tahu akan Undang-

undang maka undang-undang harus disebar luaskan dan harus jelas. Kalaupun Undang-undang itu jelas tidak mungkin lengkap dan tuntas, tidak mungkin Undang-undang mengatur segala kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas karena kegiatan manusia sangat banyaknya. Selain itu Undang-undang sebagai hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.

Setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit. Peristiwa hukum yang abstrak memerlukan rangsangan agar dapat aktif, agar dapat diterapkan kepada peristiwanya. Interpretasi (penafsiran) adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya.

Seorang Sarjana terkemuka Carl Von Savigny memberi batasan tentang penafsiran yaitu rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam Undang-undang. Ini bukan metode penafsiran yang dapat dipergunakan semauanya tetapi pelbagai kegiatan yang semuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan yaitu penafsiran Undang-undang. Yang memerlukan penafsiran ialah terutama perjanjian dan Undang-undang. Dalam hal bunyi atau kata-kata dalam perjanjian itu cukup jelas kiranya tidak perlu dijelaskan. Bahwa penjelasan itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari bunyi (isi) perjanjian, azas ini disebut "Sens Clair" tercantum dalam pasal 1342 KUHPerduta: "Apabila kata-kata dalam perjanjian itu tegas

maka tidak dibenarkan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran". Selanjutnya Polak mengemukakan bahwa cara penafsiran ditentukan oleh:

1. Materi peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan misalnya peraturan jual-beli
2. Tempat dimana perkara tersebut timbul yaitu memperhatikan kebiasaan setempat.
3. Waktu yaitu berlaku tidaknya peraturan hukum tersebut.

E. Metode Penemuan Oleh Hakim

Mengenai penafsiran Hukum inipun mempunyai metode penafsiran antara lain:

1. Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada Undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum misalnya:
 1. Peraturan perundang-undangan melarang orang menghentikan "Kendaraannya" pada suatu tempat. Kata kendaraan bisa ditafsirkan beragam, apakah roda dua, roda empat atau kendaraan bermesin, bagaimana dengan sepeda dan lain-lain (E. Utrecht). Jadi harus diperjelas dengan kendaraan mana yang dimaksudkan.
 2. Mengenai istilah "dipercayakan" yang tercantum dalam pasal 342 KUHP Mis. sebuah paket yang diserahkan kepada Dinas Perkereta Apian (PJKA). Sedangkan yang berhubungan dengan pengiriman

tidak ada selain Dinas tersebut artinya dipercayakan.

3. Istilah “menggelapkan” dalam pasal 41 KUHP sering ditafsirkan sebagai menghilangkan.

2. Metode Interpretasi secara historis yaitu menafsirkan Undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu Undang-undang. Penafsiran historis ini ada 2 yaitu:
 1. Penafsiran menurut sejarah hukum (Rechts historische interpretatie) adalah suatu cara penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. Contoh: KUHPPerdata BW) yang dikodifikasikan pada tahun 1848 di Hindia Belanda. Menurut sejarahnya mengikuti code civil Perancis dan di Belanda (Nederland) di kodifikasikan pada tahun 1838.
 2. Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (Wethistoische interpretatie) yaitu penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk Undang-undang pada waktu pembentukannya.
 3. Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta

membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya, contoh:

1. Dalam pasal 1330 KUHPerdara menyatakan “Tidak cakap membuat persetujuan/perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa”. Timbul pertanyaan: “Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang belum dewasa”. Untuk hal tersebut harus dikaitkan pada pasal 330 KUHPerdara yang mengatur batasan orang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun.
2. Apabila hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan didalam KUHPerdara (BW) saja melainkan harus dihubungkan juga dengan pasal 278 KUHP.
4. Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis yaitu makna Undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perUndang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang lama dibuat aktual. Penafsiran seperti ini yang harus dimiliki lebih banyak pada hakim-hakim di Indonesia mengingat negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Peraturan per Undang-undangan dalam tatanan Hukum Nasional harus diterjemahkan oleh para hakim sesuai kondisi sosial suatu daerah. Umpamanya: didaerah suku Dayak di Kalimantan,

tanah dianggap seperti ibu yang dapat dimiliki oleh setiap orang dan harus dijaga/dirawat layaknya menjaga/merawat seorang ibu. Dalam hal ini hakim harus mensesuaikan pandangan sosial kemasyarakatannya dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok-pokok Agraria.

5. Metode Interpretasi secara Authentik (Resmi) yaitu penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat Undang-undang tentang arti kata-kata yang digunakan dalam Undang-undang tersebut. Contoh: Dalam Titel IX Buku I KUHP memberi penjelasan secara resmi (authentik) tentang arti beberapa kata/sebutan didalam KUHP. Seperti dalam Pasal 97 KUHP yang dimaksud “sehari” adalah masa yang lamanya 24 jam, “sebulan” adalah masa yang lamanya 30 hari. Tetapi tafsiran dalam Titel IX Buku I KUHP ini tidak semestinya berlaku juga untuk kata-kata yang dipergunakan oleh peraturan pidana diluar KUHP artinya Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong hukum saja melainkan harus aktif mencari dan menemukan hukum itu sendiri dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
6. Metode interpretasi secara ekstentif yaitu penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya. Contoh: Bahwa Jurisprudensi di Netherland: “Menyambung” atau “menyadap” aliran listrik dapat dikenakan pasal 362 KUHP artinya Jurisprudensi memperluas pengertian unsur barang (benda), dalam pasal 362 KUHP.
7. Metode Interpretasi Restriktif yaitu penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu pasal dalam

Undang-undang seperti: Putusan Hoge Road Belanda tentang kasus Per Kereta Api “Linden baum” bahwa kerugian yang dimaksud pasal 1365 KUHPerdada juga termasuk kerugian immateril yaitu pejalan kaki harus bersikap hati-hati sehingga pejalan kaki juga harus menanggung tuntutan ganti rugi separuhnya (orang yang dirugikan juga ada kesalahannya).

8. Metode interpretasi Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Contoh penafsiran penjualan dalam pasal 1576 KUHPerdada yaitu “Penjualan barang yang disewa tidak memutuskan sewa menyewa kecuali apabila diperjanjikan”. Apabila misalnya seseorang menghibahkan rumah miliknya kepada orang lain sedangkan rumah tersebut dalam keadaan disewakan kepada orang lain, bagaimana?. Berdasarkan persamaan yang ada dalam perbuatan memberi (hibah), menukar, mewariskan dengan perbuatan menjual, dan persamaan itu adalah perbuatan yang bermaksud mengasingkan suatu benda maka hakim membuat suatu pengertian “bahwa pengasingan (menukar, mewariskan) tidak memutuskan (mengakhiri) sewa menyewa. Pasal 1576 KUHPerdada walau hanya menyebut kata “menjual” masih juga dapat diterapkan pada peristiwa hibah, menukar mewariskan. Oleh konstruksi hukum seperti itu. Hakim dapat menyempurnakan sistem formil hukum. Konstruksi hukum seperti diatas menurut Scholten

tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Konstruksi itu harus meliputi bahan-bahan yang positif (Constructive moet de positive stof dekken). Yang dimaksud dengan bahan-bahan positif adalah sistem materil Undang-undang yang sedang berlaku. Konstruksi itu harus didasarkan atas pengertian-pengertian hukum yang memang ada dalam Undang-undang yang bersangkutan dan menjadi dasar Undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi tidak boleh didasarkan atas anasir-anasir (elemen-elemen) diluar sistem materil positif. Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi ekstensif dibolehkan (contoh Kasus penyambungan/penyadapan aliran listrik). Hukum di Inggris yang sebagian tertulis (Statute law) dan sebagian tidak tertulis (Common law) mengenal analogi. Walaupun demikian Hukum di Inggris menolak menggunakan analogi terhadap hukum pidana. Sedangkan di Uni Soviet menghilangkan dengan sengaja ketentuan nullum delictum dan menggunakan prinsip bahwa hakim pidana harus menghukum semua tindakan yang membahayakan masyarakat.

9. Metode interpretasi argumentus a contrario yaitu suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk kedalam pasal tersebut melainkan diluar peraturan per undang-undangan. Scolten mengatakan bahwa tidak hakekatnya pada perbedaan antara menjalankan

Undang-undang secara analogi dan menerapkan Undang-undang secara argumentum a contrario hanya hasil dari ke 2 menjalankan Undang-undang tersebut berbeda-beda, analogi membawa hasil yang positif sedangkan menjalankan Undang-undang secara Argumentus a contrario membawa hasil yang negatif. Contoh: Dalam pasal 34 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi sebelum lewat suatu jangka waktu tertentu yaitu 300 hari sejak perceraian dengan suaminya. Berdasar Argumentus a contrario (kebalikannya) maka ketentuan tersebut tidak berlaku bagi lelaki/pria. Menurut Azas hukum Perdata (Eropa) seorang perempuan harus menunggu sampai waktu 300 hari lewat sedangkan menurut Hukum Islam dikenal masa iddah yaitu 100 hari atau 4 x masa suci karena dikhawatirkan dalam tenggang waktu tersebut masih terdapat benih dari suami terdahulu. Apabila ia menikah sebelum lewat masa iddah menimbulkan ketidak jelasan status anak yang dilahirkan dari suami berikutnya.

BAB III
METODE PENEMUAN
HUKUM SECARA ANALOGI



A. Pengertian Analogi

Analogi hukum merupakan salah satu bagian dari 3 (tiga) konstruksi hukum, dua lainnya yaitu argumentum, contrario dan penyempitan hukum. Analogi hukum diartikan sebagai penafsiran pada suatu peraturan hukum melalui kiasan pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukum yang seolah-olah memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka secara analogi peraturan mengenai pengampuan (curatele) menggunakan undang-undang ketentuan dalam perwalian. Kedudukan dan tugas seorang kurator sama dengan seorang wali, sedangkan kedudukan seorang kurandus sama seperti seorang anak yang belum cukup umur.

Analogi hukum dianggap menyimpang dari asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Hal ini menyebabkan pro dan kontra di kalangan para pemerhati hukum. Pihak pro dengan penerapan analogi hukum memiliki alasan bahwa perkembangan masyarakat yang cepat harus diiringi dengan perkembangan hukum pidana pula, sedangkan pihak kontra menganggap bahwa penerapan analogi hukum sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

B. Aspek Analogi

Perlu disadari bahwa Wet Boek van Strafrecht (WvS) merupakan peninggalan kolonial Belanda. Sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian dalam konteks Indonesia. Di antaranya terdapat pasal-pasal yang tidak diberlakukan dan diamandemen dengan menambah pasal-pasal yang dianggap masih kurang. Dalam perkembangannya, kebijakan mengamandemen pasal-pasal KUHP ini ditinggalkan dengan membentuk undang-undang baru. Sehingga muncul apa yang disebut dengan tindak pidana di luar KUHP. Tetapi ternyata pengaturan tindak pidana di luar KUHP ini membentuk sistem tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam buku I KUHP. Baik itu mengenai asas hukumnya maupun ketentuan pembedanaannya.

Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu sendiri.” Perlu digarisbawahi bahwa ketidaktahuan tentang benar tidaknya suatu terjemahan undang-undang, dapat menjerumuskan kita ke dalam kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan kekeliruan semacam itu dapat berakibat timbulnya suatu keadaan tidak terdapatnya suatu kepastian hukum bagi masyarakat di Indonesia ini khususnya. Serta hal ini dapat berakibat timbulnya salah penafsiran terhadap asas-asas hukum yang terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut yang mempunyai 3 (tiga) buah asas penting, yaitu:

“Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, yang artinya “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.”

Asas Non-retroaktif atau “Bahwa undang-undang yang berlaku di negara kita itu tidak dapat diberlakukan surut.”

Bahwa penafsiran secara analogi itu tidak diperbolehkan dalam menafsirkan undang-undang pidana.

1. Penafsiran Secara Analogi

Penafsiran Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Penafsiran analogi telah menimbulkan perdebatan di antara para yuris yang terbagi ke dalam dua kubu, menerima dan menentang penafsiran analogi. Secara ringkas, penafsiran analogi adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya. Menurut Prof. Andi Hamzah, ada dua macam analogi, yaitu: gesetz analogi dan recht analogi. Gesetz analogi adalah analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan pidana. Sementara recht analogi adalah analogi terhadap

perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana.

Beberapa alasan yang menyetujui dipakainya analogi, di antaranya adalah karena perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat sehingga hukum pidana harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu. Sementara yang menentang mengatakan bahwa penerapan analogi dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, pembatasan dan penggunaan analogi ini tergantung pada sistem hukum yang dianut suatu negara.

Menurut Jan Remmelink, inti dari penafsiran analogi, singkatnya, bagi pendukung pendekatan ini tidak membatasi pengertian suatu aturan hanya dalam batas-batas polyseem kata-kata. Bila diperlukan, mereka akan siap sedia mengembangkan dan merumuskan aturan baru (hukum baru), tentu tidak dengan sembarang melainkan dalam kerangka pemikiran, rasio ketentuan yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, karena trauma pada saat pemerintahan Nazi, timbul keengganan yang besar terhadap penggunaan metode ini di seluruh Eropa dan Belanda.

2. Perbedaan Antara Tafsiran Analogi Dengan Tafsiran Ekstensif

Asas yang menyatakan bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas) pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara. Di Indonesia sendiri masih diakui prinsip ini, meskipun ada juga beberapa sarjana

tidak dapat menyetujuinya, misalnya Taverne, Pompe dan Jonkers.

Prof. Scholter, menolak adanya perbedaan antara analogi dan tafsiran ekstensif yang nyata-nyata dibolehkan. Kata beliau, “baik dalam hal tafsiran analogi maupun tafsiran ekstensif dasarnya adalah sama, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau abstrak) dari norma yang ada, dan dari hal ini lalu didedusir menjadi aturan baru (yang sesungguhnya meluaskan aturan yang ada). Antara keduanya itu hanya ada perbedaan graduil saja.

Pendapat Scholter tersebut juga disetujui akan tetapi dipandang oleh beliau tidaklah sebagai contoh yang menggunakan tafsir ekstensif ataupun analogi, tetapi adalah suatu contoh dimana G.R. melepaskan pandangan dunia yang materialistis.

Contoh dari penafsiran ekstensif adalah putusan HR negeri Belanda tahun 1921 dimana ditentukan bahwa pengertian “goed” (benda, barang) dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian juga meliputi daya listrik secara tidak sah itu dapat dikenai pasal 362 KUHP tersebut (*Electrische energie is een goed varbaar voor wegneming*).

Menurut hemat penulis, apakah dalam pencurian daya listrik itu dianggap sebagai suatu “goed” itu karena tafsiran ekstensif ataupun karena peralihan maknanya dari perkataan “goed” itu hanyalah berlainan kata-kata saja. Yang jelas adalah bahwa kata “goed” pada waktu W.v.S dibentuk hanya bermakna sebagai barang yang berwujud saja, sedangkan maknanya pada masa sekarang juga meliputi barang yang tidak berwujud.

Dalam tafsiran ekstensif, kita berpegang pada aturan yang ada. Di situ ada perkataan yang kita beri arti menurut

makna yang hidup dalam masyarakat sekarang, tidak menurut maknanya pada waktu undang-undang dibentuk. Sedangkan dalam tafsiran analogi, pangkal pendirian kita adalah bahwa perbuatan yang menjadi soal itu tidak bisa dimasukkan dalam aturan yang ada. Tetapi perbuatan itu, menurut pandangan hakim seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula, karena termasuk intinya aturan yang ada yang mengenai perbuatan yang mirip dengan perbuatan itu. Karena termasuk inti suatu aturan yang ada, maka perbuatan tadi dapat dikenai aturan yang ada itu dengan menggunakan analogi. Jadi sesungguhnya jika digunakan analogi, yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada suatu perbuatan yang tertentu, bukanlah lagi aturan yang ada, tetapi ratio maksud, inti dari aturan yang ada.

Jika dipandang demikian, maka meskipun tafsiran analogi dan tafsiran ekstensif pada hakekatnya adalah sama, hanya ada perbedaan gradial saja, tetapi dipandang secara psikologis bagi orang yang menggunakannya ada perbedaan yang besar antara keduanya, yaitu:

1. Ekstensif masih tetap berpegang pada bunyinya aturan, semua kata-katanya masih diturut, hanya ada perkataan yang tidak lagi diberi makna seperti pada waktu terjadinya undang-undang, tetapi pada waktu penggunaannya. Oleh karena itu masih dinamakan interpretasi.
2. Analogi sudah tidak berpegang kepada aturan yang ada lagi, melainkan pada inti, ratio dari padanya. Oleh karena itu ini yang bertentangan dengan asas legalitas, sebab asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar.

C. Pengaruh Terhadap Tidak Diperbolehkannya Menafsirkan Undang-Undang Pidana Dengan Analogi Terhadap Hasil Putusan Para Penegak Hukum

Dilarangnya penggunaan penafsiran secara analogi dalam hukum pidana itu adalah dengan maksud agar suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan yang terlarang menurut undang-undang itu, jangan sampai kemudian secara analogi dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang, hingga pelakunya menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya tidak pernah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang terlarang menurut undang-undang.

Para guru besar pada umumnya berpendapat bahwa penafsiran hukum secara analogi itu tidak boleh dipergunakan dalam hukum pidana, walaupun dengan batas-batas yang berbeda-beda. Menurut Prof. Van Hamel menyatakan bahwa: "Peraturan tentang nullum delictum dan selanjutnya melarang penggunaan penafsiran secara analogi, oleh karena penafsiran semacam itu bukan hanya dapat memperluas banyaknya delik-delik yang telah ditentukan oleh undang-undang, melainkan juga dapat menjurus pada lebih diperberatnya atau lebih diperingannya hukuman yang dapat dijatuhkan bagi perbuatan yang mana pun yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang".

Menurut Prof. Simmons mengatakan bahwa: "Asas yang terkandung dalam pasal 1 KUHP itu melarang setiap penerapan hukum secara analogi dalam hukum pidana, oleh karena penerapan hukum semacam itu dapat membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan

secara tegas sebagai suatu tindak pidana kemudian menjadi suatu tindak pidana”.

Prof. Pompe berpendapat bahwa penggunaan penafsiran secara analogi itu hanya dapat dibenarkan, yakni apabila memang benar bahwa dalam undang-undang itu terdapat suatu kekosongan atau leemte, yang disebabkan misalnya karena pembentuk undang-undang lupa mengatur suatu perbuatan tertentu atau tidak menyadari kemungkinan terjadinya beberapa peristiwa dikemudian hari dan merumuskan ketentuan-ketentuan pidana yang ada secara demikian sempit sehingga perbuatan atau peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan.

Menurut Prof. Bemmalen yang berpendapat bahwa “Pasal 1 ayat (1) KUHP itu juga merupakan suatu jaminan untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kepolisian. Setiap penyidikan dan penuntutan itu dimulai dengan suatu sangkaan, yaitu bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Sejak awal pihak kepolisian dan pihak kejaksaan itu dipaksa oleh pasal 1 ayat (1) KUHP untuk menyelidiki apakah suatu peristiwa tertentu itu benar-benar merupakan suatu peristiwa seperti yang telah diatur dalam suatu ketentuan pidana atau bukan. Dengan demikian, mereka itu dapat dengan mudahnya mengatakan, bahwa apa yang telah terjadi itu mirip dengan suatu tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karena itu mereka berhak melakukan penahanan atas seorang tersangka atau melakukan penyitaan atas benda-benda tertentu”.

Apa yang dikatakan Prof. Bemmanlen di atas memang benar, yaitu untuk untuk mencegah agar usaha penuntutan oleh penuntut umum atas diri tersangka di depan pengadilan menjadi tidak sia-sia, oleh karena tersangka kemudian telah dibebaskan oleh hakim karena ternyata orang tersebut tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana.

D. Contoh Metode Penemuan Hukum Secara Analogi

Contoh metode analogi adalah menyamakan jual beli dengan hibah. Keduanya secara substansial memiliki unsur esensial yang sama yakni peralihan hak kepemilikan, tetapi keduanya merupakan wujud hubungan hukum yang berbeda dalam konteks konsekuensi hukum.

Perbedaan mencolok antara penafsiran ekstensif dengan analogi sendiri dapat ditelaah dalam kerangka hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, metode penemuan hukum melalui penafsiran ekstensif dapat dilakukan (sepaimana contoh di atas), sedangkan metode penemuan hukum melalui konstruksi hukum analogi tidak dapat dilakukan berdasarkan prinsip asas legalitas. Dalam prinsip asas legalitas Pasal 1 ayat (10) KUHP bahwa hanya perbuatan hukum yang sudah ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana yang dapat disebut sebagai tindak pidana sehingga dapat diancam dan dijatuhi pidana. Contoh penafsiran melalui analogi hukum yaitu ketentuan tentang kedudukan seseorang yang dibawah pengampuan (*curatele*) yang diambil dari ketentuan mengenai perwalian, seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yang menyatakan sebagai berikut :

“Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan.”

Contoh lainnya yaitu terkait aliran listrik yang tidak berwujud barang tetapi dianggap dan ditafsirkan sama dengan barang. Hal ini berawal dari kasus pencurian aliran listrik di Belanda yang kemudian dinyatakan dalam Arrest Hoge Raad 23 Mei 1921 (N.J. 921 halaman 564, W. 10728) mengenai perluasan arti barang sehingga meliputi benda yang tidak berwujud termasuk listrik didalamnya. Berdasarkan hal tersebut dalam konteks Indonesia makna barang dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) secara analogi juga mengalami perluasan, sehingga pencurian terhadap aliran listrik juga merupakan tindak pidana pencurian barang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 362 KUHP.

BAB IV
METODE PENEMUAN
HUKUM SECARA A CONTRARIO



A. Pengertian A Contrario

Penafsiran a contrario (menurut pengingkaran) adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (pengingkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa masalah yang dihadapi tidak diliputi atau tidak termasuk pasal yang dimaksud atau dengan kata lain masalahnya berada di luar pasal tersebut. Penafsiran berdasarkan metode a contrario mempersempit perumusan hukum atau peraturan perundang-undangan. Metode a contrario untuk mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian.

B. Metode A Contrario

Metode a contrario merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang. Tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam

undang-undang. Pada metode argumentum a contrario ini titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Disini diperlukan segi negatifnya dari undang-undang.

Salah satu contoh klasik tentang penerapan metode ini yaitu pada ketentuan tentang masa tunggu (masa iddah) bagi janda yang hendak kawin lagi karena perceraian dengan suaminya. Menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, masa tunggu bagi janda ditetapkan 130 hari. Bagaimana halnya dengan duda yang hendak kawin lagi setelah bercerai dengan istrinya. Solusinya, hakim dapat menerapkan metode argumentum a contrario ini, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu (masa iddah) dan dia bisa langsung melakukan pernikahan lagi dengan wanita pujaannya yang baru.

Pembuat Undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya.

Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis, sistematis, nasional, teleologis/sosiologis, ekstensif, restriktif, analogis dan a contrario.

Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghadilkan makna yang

sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan yang setinggi-tingginya sesuai dengan harkat dan martabat manusia, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan.

C. Argumentum A Contrario

Ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Bagaimanakah menemukan hukumnya bagi peristiwa yang tidak diatur secara khusus itu? Cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya belaku kebalikannya, ini merupakan metode argumentum a contrario. Ini merupakan penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Dengan mengatur secara tegas suatu peristiwa tertentu tetapi peristiwa yang mirip lainnya tidak, maka untuk yang terakhir ini berlaku hal yang kebalikannya: dilarang merokok, jadi meludah boleh. Persoalannya ialah apakah berdasarkan adanya unsur-unsur yang sama pada dua peristiwa ketentuan undang-undang yang berlaku bagi salah satu dari peristiwa tersebut harus diterapkan pada peristiwa yang lainnya yang tidak diatur oleh ketentuan undang-undang tersebut atau haruslah, karena ketidaksamaan peristiwa itu, ketentuan undang-undang tersebut tidak diperlakukan. Disini dalam hal

ketidaksamaan ada kemiripan. Ini dijawab oleh metode *argumentum a contrario*.

Di sinipun hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip. Disini hakim mengatakan “peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur ini, tetapi secara kebalikannya”.

Pada *argumentum a contrario* titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Disini diperlakukan segi negatifnya dari undang-undang. Disini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya tidak ada. Yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama. tetapi ada unsur kemiripannya dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya. Pada *a contrario* peraturan disediakan untuk peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya, diberlakukan (bukannya tidak diperlakukan) hanya saja secara *a contrario*, secara kebalikannya.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 antara lain menentukan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda yang hendak kawin lagi apabila perkawinan putus karena perceraian ditetapkan 130 hari. Bagaimanakah bagi seorang balu atau duda yang hendak kawin lagi setelah bercerai? Baginya berlaku kebalikannya dari pasal 39 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu (karena memang tidak ada yang harus ditunggu) apabila hendak kawin lagi .

Seringkali analogi dan *a contrario* dikategorikan dalam metode interpretasi. Analogi dan *a contrario* merupakan bentuk penalaran (*reasoning, redenering, argumentasi*). Analogi dan *a contrario* bukan merupakan

argumentasi untuk memberikan rumusan peraturan tertentu, tetapi untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang. Baik argumen per analogian maupun argumentum a contrario berakar pada asas keadilan: peristiwa yang sama diperlakukan sama (analog), peristiwa yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Tema aristoteles ini menguasai setiap peradilan. Hakim harus memberi putusan yang sama terhadap peristiwa yang sama. Ada dua sistem untuk merealisasikan pokok pikiran ini : sistem Anglo-Amerika dan sistem Kontinental. Hal ini telah disinggung di muka.

Sistem Anglo-Amerika mengikat hakim pada precedent Hakim Amerika berfikir secara induktif, yaitu berfikir dari yang khusus kepada yang umum. Ia menemukan peraturan yang dijadikan dasar putusannya dari deretan putusan-putusan sebelumnya (reasoning by analogy, reasoning from case to case).

Sistem kontinental bertujuan merealisasikan postulat kesamaan dengan mengikat hakim pada undang-undang, yaitu peraturan yang sifatnya umum yang menentukan agar sekelompok peristiwa tertentu yang sama diputus sama. Disini hakim terikat pada jalan fikiran yang deduktif : ia berfikir dari yang umum kepada yang khusus. Hakim harus mengkonkritisir peraturan dan harus mengabstrahir peristiwa. Subsumptie dan silogisme merupakan ciri khas dari cara berfikir ini. Silogisme hanya memberi bentuk untuk membenarkan putusan. Untuk menemukan putusannya diperlukan analogi dan a contrario.

Pada hakekatnya analogi, penyempitan hukum dan a contrario termasuk cara berfikir dengan memperbandingkan, interpretasi dan analogi tidak dapat dipisahkan secara prinsipil. Penemuan hukum baik dengan

jalan analogi, penyempitan hukum maupun a contrario masih berakar kuat pada faktor heteronom dari undang-undang.

D. Contoh Metode Penemuan Hukum Secara A Contrario

Contoh sederhana yang lain apabila di suatu tempat dilarang merokok, dengan menerapkan metode argumentum a contrario ini, berarti dengan demikian seseorang meludah boleh karena yang dilarang hanya merokok. Hal yang sama juga apabila seorang pemulung dilarang masuk, jadi pengemis boleh ikut masuk, atau apabila ada larangan berjualan disuatu tempat, maka berarti ditempat itu parkir masih diperbolehkan.

1. Penafsiran a Contrario Penafsiran yang didasarkan atas pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat. Contoh: Pasal 77 KUHP menegaskan bahwa hak (penuntut) untuk menuntut hukuman terhadap tertuduh menjadi gugur apabila si tertuduh meninggal dunia.

Jadi, secara a contrario atau kebalikannya dapat ditafsirkan bahwa kalau si tertuduh belum meninggal, hak penuntut untuk menuntut hukuman atas dirinya belumlah gugur, sepanjang tidak adanya hal-hal lain yang juga dapat menggugurkan hak penuntut tersebut (seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP).

2. Contoh, pasal 34 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi

sebelum waktu 300 hari sejak saat perceraian. Apakah seorang laki-laki juga menunggu waktu 300 hari? Berdasarkan metode a contrario maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki, karena masalah yang dihadapi tidak diliputi atau tidak termasuk dalam pasal atau masalahnya berada di luar pasal 34 KUH Perdata. Pasal 34 KUH perdata tidak menyebutkan apa-apa tentang laki-laki tetapi khusus ditujukan pada wanita.

Dalam penerapannya terdapat persamaan antara analogi maupun a contrario. Kedua metode tersebut sama-sama dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah; kedua metode tersebut sama-sama diterapkan sewaktu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan masalah yang dihadapi; maksud dan tujuan antara kedua metode tersebut sama-sama untuk mengisi kekosongan di dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dalam penerapannya kedua metode tersebut, analogi maupun a contrario terdapat perbedaan antara lain; metode analogi memperoleh hasil yang positif, sedangkan metode a contrario memperoleh hasil negatif; metode analogi, memperluas berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, sedangkan metode a contrario mempersempit berlakunya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGHALUSAN HUKUM
OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN



A. Defenisi Penghalusan Hukum

Penghalusan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtsverfijning*, yang berasal dari *lema fijn* yang berarti halus. Dalam bahasa Inggris, tindakan penghalusan hukum lazim disebut *refinement of the law*. Salah satu sumber hukum dalam hukum positif Indonesia adalah peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Pada praktiknya, bisa kita temukan bahwa sebuah peraturan dapat tertinggal oleh perkembangan masyarakat, sebab asas legalitas mengharuskan terbitnya peraturan perundang-undangan lebih dahulu untuk kemudian diterapkan pada suatu fakta atau kondisi di lapangan. Dengan demikian, tidak jarang suatu tindakan yang merugikan ada sebelum terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya membuat kekosongan hukum.

Di samping kekosongan hukum, tidak menutup kemungkinan ketentuan tertulis yang berlaku mengandung makna yang tidak jelas. Sebagai kekuasaan yudikatif, Hakim yang berwenang untuk menegakkan hukum dan dilarang menolak perkara, memiliki kewajiban untuk memenuhi kekosongan hukum (*leemten*) dalam sistem hukum formal dari Tata Hukum yang berlaku. Pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Hakim) menyebutkan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Adanya larangan tersebut mengharuskan hakim untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtvinding*) guna

diterapkan dalam suatu perkara yang diperiksa dan akan diputusnya. Salah satu penemuan hukum tersebut dapat dilakukan dengan mencari arti dan makna yang terkandung dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut atau dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran Hukum)

Konstruksi (rekayasa) Hukum terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), Argumentum a Contrario, dan Determinasi (Penghalusan Hukum). Ketiga bentuk tersebut, merupakan bentuk pemahaman hukum dari cara berpikir dengan memperbandingkan, maksudnya ialah sebuah prinsip yang digunakan untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya, atau hukum tersebut menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*) merupakan salah satu bentuk penemuan hukum oleh hakim, dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan, untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya, yang apabila diterapkan pasal tersebut sepenuhnya akan menimbulkan suatu ketidakadilan. Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya, akan mengakibatkan ketidakadilan sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai suatu keadilan. Menurut Sudikno, dalam penghalusan hukum terdapat bentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum.

Dalam konsep mengkontruksi hukum dikenal istilah analogi, *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum. Ketiganya adalah cara berpikir dengan memperbandingkan.

Penghalusan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtsverfijning*, yang berasal dari *lema fijn* yang berarti halus. Dalam bahasa Inggris, tindakan penghalusan hukum lazim disebut *refinement of the law*.

Prof. Sudikno Mertokusumo lebih memilih istilah penyempitan hukum. Penyempitan hukum bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak dirumuskan secara halus, maka rumusan dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas.

Penghalusan hukum sering dipandang sebagai kebalikan dari analogi. Menurut tujuannya, hukum tidak boleh menyelesaikan sesuatu perkara secara tidak adil atau tidak sesuai realitas sosial. Namun kadang hakim tidak dapat menerapkan suatu ketentuan tertulis karena jika diterapkan justru menimbulkan ketidakadilan. Dalam hal demikian, hakim terpaksa mengeluarkan perkara tersebut dari lingkungan peraturan tadi, dan selanjutnya menyelesaikan perkara menurut kaidah yang ia buat sendiri. Perbuatan mengeluarkan itulah yang oleh Utrecht disebut penghalusan hukum.

Penghalusan atau penyempitan hukum diperlukan karena seringkali lingkup atau cakupan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas. Hakim perlu upaya mempersempit cakupannya agar bisa diterapkan pada peristiwa konkrit. Utrecht menyebut penghalusan hukum itu 'menyempurnakan sistem hukum'

atau 'bermaksud memenuhi suatu ruangan kosong dalam sistem perundang-undangan'.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyatakan penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan.

Menurut Sudikno, dalam penyempitan hukum dibentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum. Peraturan umum diterapkan pada peristiwa tertentu melalui penjelasan ciri-ciri.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 639K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, majelis hakim telah menggunakan pertimbangan *rechtsverfijning* untuk mengabulkan gugatan seorang ahli waris guna menjaga keutuhan warisan. Dalam perkara ini, majelis hakim R. Sardjono, RZ Asikin Kusumah Atmadja dan Sri Widodojati Wiratmo Soekitomenimbang sebagai berikut:

"Berdasarkan yurisprudensi maka salah seorang ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk minta bagiannya dai warisan. Hal ini berarti bahwa ahli waris tersebut harus minta penetapan ahli waris dan penetapan bahwa harta sengketa adalah warisan yang belum dibagi. Pada masa sekarang sifat tertutup dari suatu desa dapat dikatakan sudah tidak ada lagi karena pengaruh hidup merantau. Banyak penduduk asli suatu desa telah pindah ke tempat lain untuk mencari nafkah dengan akibat sering terjadi perpecahan keluarga sehingga tak diketahui lagi dimana masing-masing berada. Keadaan masyarakat

modern ini menimbulkan kebutuhan akan adanya suatu rechtsverfijning yang memungkinkan perlindungan hukum untuk menjaga keutuhan warisan”.

Contoh lain adalah istilah ‘perbuatan melawan hukum’ dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Istilah ini sangat luas cakupannya. Agar dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yurisprudensi terkenal Hooze Raad dalam perkara Cohen vs Lindebaum, perbuatan melawan hukum diartikan sempit menjadi ‘berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati yang seyogianya di dalam masyarakat terhadap seseorang atau benda seseorang.

Mochtar dan Arief Sidharta memberi contoh pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam hal-hal tertentu si pemilik tidak punya penghasilan lain selain tanah dan bangunan. Tanah itu pun tak bisa ia garap karena ia sudah tua. Mengharuskan ia membayar PBB akan menyebabkan ketidakadilan yang lebih besar dibanding menerapkan UU PBB secara kaku.

B. Penerapan Penghalusan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan

Pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Adanya larangan tersebut mengharuskan hakim untuk melakukan penemuan hukum (Rechtviding)

guna diterapkan dalam suatu perkara yang diperiksa dan akan diputusnya. Salah satu penemuan hukum tersebut dapat dilakukan dengan mencari arti dan makna yang terkandung dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut atau dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran Hukum).

Konstruksi (rekayasa) Hukum terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), *Argumentum a Contrario*, dan Penghalusan Hukum. Ketiga bentuk tersebut, merupakan bentuk pemahaman hukum dari cara berpikir dengan memperbandingkan, maksudnya ialah sebuah prinsip yang digunakan untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya, atau hukum tersebut menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*) merupakan salah satu bentuk penemuan hukum oleh hakim, dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan, untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkrit yang belum ada pengaturannya, yang apabila diterapkan pasal tersebut sepenuhnya akan menimbulkan suatu ketidakadilan. Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya, akan mengakibatkan ketidakadilan sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai suatu keadilan. Undang-Undang yang didalamnya diketahui bahwa isinya kurang jelas, maka Hakim berkewajiban untuk menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan

maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundangan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, supaya dapat mencapai kehendak pembuat undang-undang dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, maka hakim menggunakan beberapa cara penafsiran hukum.

Penafsiran hukum dengan cara penghalusan hukum bertujuan untuk menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dikatakan abstrak karena aturan hukum bersifat umum dan dikatakan pasif karena aturan hukum tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret.

Penghalusan hukum tidak boleh menyelesaikan suatu perkara secara tidak adil atau tidak sesuai dengan realitas nasional. Namun demikian, dapat terjadi dalam suatu perkara pengadilan, hakim tidak dapat menerapkan suatu ketentuan tertulis karena jika diterapkan justru menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hakim terpaksa mengeluarkan perkara tersebut dari lingkungan peraturan tadi dan selanjutnya menyelesaikan perkara menurut kaidah yang dibuat sendiri. Perbuatan atau Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penafsiran hukum dengan penghalusan hukum.

Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan suatu peristiwa konkret yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan nalarnya untuk memilih, metode penemuan mana yang paling cocok dan relevan Untuk diterapkan dalam suatu perkara. Hakim harus jeli dan memiliki profesionalisme tinggi dalam menerapkan

metode penemuan hukum sebagaimana tersebut di atas. Apabila seorang hakim dapat menggunakan metode hukum yang relevan dan sesuai dengan yang diharapkan dalam kasus yang sedang diperiksanya, maka putusan yang dilahirkan akan mempunyai nilai keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.

Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat atau ditafsirkan dari aspek legal formal berdasarkan bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa atau sengketa yang muncul, apa akar masalahnya adakah intervensi politik (atau intervensi lainnya) yang melahirkan dikeluarkan suatu putusan, serta tindakan dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan di kemudian hari.

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekadar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya maka langsung menerapkan hukum tersebut, jika tidak ditemukan hukumnya maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi

hukum. Jika penemuan hukum dan penerapan hukum akan dilaksanakan oleh hakim dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan, maka putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.

C. Contoh Putusan Hakim Terkait Penemuan Hukum

1. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str dalam isi putusan tersebut bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kanorang lain meninggal dunia, yang artinya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah seorang yang lalai itu sedang mengemudikan kendaraan atau tidak barulah dibuktikan unsur lainnya; Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur mengenai pengertian mengemudikan kendaraan sehingga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim; Menimbang, bahwa terdapat beberapa jenis penafsiran dalam hukum pidana diantaranya penafsiran gramatikal, yaitu. penafsiran dengan memperhatikan arti ketentuan pidana menurut ilmu bahasa. Penafsiran

sejarah Undang-undang, yaitu penafsiran dengan memperhatikan laporan, nota, diskusi, dan sebagainya yang berperan dalam terjadinya ketentuan tersebut. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang lain berdasarkan sistem dalam Undang-undang. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan dibentuknya suatu Undang-undang. Penafsiran ekstensif atau restriktif, yaitu penafsiran dengan cara memperluas atau mempersempit ketentuan didalam Undang-undang. Penafsiran otentik, disebut juga penafsiran resmi; Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal yang dimaksud dengan mengemudi kendaraan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi dalam artian untuk mengatur arah perjalanan kendaraan; Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai penjelasan dari pengemudi, kendaraan, kendaraan bermotor parkir dan berhenti; Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan.

2. Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN tidak menjelaskan kesalahan/pelanggaran hukum Tergugat, yang ada hanya Penggugat memohon untuk mengajukan gugatan atas Tidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian; Bahwa oleh karena itu secara nyata dan jelas gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka sesuai dengan yurisprudensi gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan; Bahwa sepatutnya diketahui oleh Penggugat syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat yang didasarkan pada :

a. perjanjian sepatutnya mempergunakan ahli hukum bukan meminta kejelasan dan penafsiran kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk menafsirkan Gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, sehingga menimbulkan kekaburan gugatan Penggugat; Bahwa gugatan Penggugat sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau tidak menerimagugatan Penggugat seluruhnya; Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDNB. Bahwa gugatan atas

ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian yang diajukan Penggugat dengan menafsirkan sendiri dengan keinginannya untuk merugikan Tergugat, merupakan perbuatan melanggar hukum, disebabkan Penggugat tidak memahami makna pasal 1338 KUHP yang menerangkan Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Bahwa Tergugat merasa Penggugat memiliki itikad tidak baik terhadap isi perjanjian, disebabkan Penggugat telah berulang kali mengajukan pembatalan perjanjian bahkan menggugat isi perjanjian dengan alasan ketidakjelasan penafsiran dalam norma, sehingga terlihat dengan jelas Penggugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik; Halaman 18 Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MDN14. Bahwa dengan Penggugat yang meminta penafsiran atas ketidakjelasan norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak dapat memberikan penafsiran dan Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan

perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai manaketaentuan hukum yang berlaku. Halaman 17.

BAB VI

PENALARAN HUKUM



A. Pengertian

Pengertian sederhana Legal Reasoning adalah penelusuran/penalaran tentang hukum yaitu pencarian atau penelusuran “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara meng-argumentasi-hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Namun pengertian sederhana ini menjadi tidak lagi sederhana apabila pertanyaan dilanjutkan kepada: apakah yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana sebenarnya atau seharusnya seorang hakim memutuskan suatu perkara/ kasus hukum dan bagaimana seorang pengacara meng-argumentasi-hukum? Pengertian lainnya yang sering diberikan kepada Legal Reasoning adalah: suatu kegiatan untuk mencari atau menelusuri dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Sedangkan bagi para praktisi hukum legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut. Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang

disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Sedangkan bagi pelaksana, legal reasoning ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya yang hakiki.

Bagi beberapa ahli hukum formulasi tentang legal reasoning sebagaimana disebutkan di atas mengandung pengertian yang ambigu mengenai apakah legal reasoning adalah reasoning tentang hukum, yaitu apakah reasoning tersebut mengenai:

1. Reasoning untuk mencari dasar tentang substansi hukum yang ada saat ini, atau
2. Reasoning yang diambil dari substansi hukum yang ada itu yang harus diterapkan pada putusan yang harus diambil terhadap perkara yang dihadapkan kepada hakim saat ini.

Para ahli juga berbeda pandangan mengenai formulasi tentang bagaimana hakim memutuskan perkara, yang menurut mereka mengandung juga ambigu, yaitu apakah dalam memutus perkara, hakim harus mencari reasoning dari substansi hukum positif yang ada mengenai kasus tersebut ataukah hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang ada termasuk isu mengenai moral dan lain-lain? Dengan perbedaan ini para ahli teori hukum mengambil tiga pengertian tentang legal reasoning yaitu:

1. Reasoning untuk mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi.

2. Reasoning dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil atas suatu perkara yang terjadi.

B. Kerangka Analitis Tentang Penalaran Hukum (Legal Reasoning)

1. Reasoning melalui contoh Pola dasar legal reasoning adalah reasoning melalui contoh. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan di antara para ahli hukum terutama di negara yang menganut *case law* (*common law*). Pembatasan terhadap kebebasan para Hakim untuk tidak keluar dari contoh legal reasoning yang di peroleh dari pengadilan terdahulu. Hal ini oleh para ahli hukum di Amerika Serikat sebagai membatasi kebebasan para hakim untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat kasus yang di adilya. Akibat doktrin yang kaku ini para hakim seakan kehilangan kebebasannya untuk mencari perbedaan di dalam suatu kasus dengan kasus-kasus yang sudah diputuskan terdahulu. Dalam perkembangan teori hukum para ahli mengharapakan bahwa hakim tidak hanya berupaya melihat kasus melalui “mata” para pendahulunya, akan tetapi juga harus dapat melihat kasus yang diadilya melalui matanya sendiri. Di negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris juga terjadi perdebatan mengenai penerapan legal reasoning yang didasarkan pada doktrin “*stare decisis*” yang mewajibkan para

hakim untuk tetap mengacu kepada preseden dari kasus terdahulu.

Di Inggris, Prof. Montrose misalnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa dalam kerangka analitis reasoning melalui contoh, pandangan kebanyakan hakim di Inggris, terutama pada dekade akhir-akhir ini, adalah bahwa praktek peradilan Inggris modern membatasi kebebasan hakim Inggris untuk mengesampingkan reasoning yang diajukan oleh pengadilan terdahulu. Sementara Mr. Cross menyatakan keberatannya bahwa akibat dari penerapan doktrin preseden tersebut secara kaku adalah bahwa hakim-hakim sering harus melihat hukum melalui mata para pendahulunya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa ia tidak sepakat bahwa tugas hakim di Amerika hanya untuk melihat hukum sebagai suatu yang tetap secara keseluruhan, dan menurutnya melihat hukum melalui matanya sendiri dan bukan melalui mata para pendahulunya tidak akan membawa kepada pola yang secara dominan merupakan penolakan dari reasoning yang diajukan oleh hakim terdahulu atau membuat perbedaan apabila tidak terdapat alasan untuk membedakan peristiwa yang terjadi.

2. Reasoning Kasus per Kasus Legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu diikuti oleh hakim yang mengadili kasus yang terjadi sesudahnya dengan kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Jadi meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis

berkali-kali, namun dalam menyusun argumentasi di dalam opininya, hakim harus mendasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu.

C. Legal Reasoning Dalam Penyusunan Konsep Hukum

Ada berbagai pihak yang menyatakan keberatannya bahwa analisis legal reasoning ini terlalu banyak menekankan kepada perbandingan antara suatu kasus dengan kasus yang lainnya dan sedikit sekali penekanan kepada penciptaan konsep-konsep hukum (legal concepts). Memang benar bahwa persamaan antara suatu kasus dengan kasus lain adalah terlihat dalam susunan kata-kata, dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan kesamaan atau perbedaan akan menghambat perubahan hukum. Kata-kata yang ditemukan di dalam suatu putusan kasus di masa lalu mempunyai ketetapanannya sendiri dan mengendalikan keputusan yang telah diambil itu. Sebagaimana diutarakan oleh Judge Cardozo dalam membicarakan suatu metofora, bahwa: "suatu perkataan dimulai dengan kebebasan dalam berpikir dan berakhir dengan memperbudaknya". Pergerakan dari suatu konsep ke dalam dan keluar bidang hukum harus menjadi perhatian. Jika suatu masyarakat yang telah memulai untuk memperhatikan pentingnya kesamaan atau perbedaan, maka perbandingan akan timbul dengan kata-kata. Apabila kata-kata itu akhirnya diterima, maka ia akan menjadi konsep hukum. Dalam penyusunan konsep hukum berdasarkan legal reasoning ini terjadi lingkaran konsepsi hukum sebagai berikut: Tahap yang pertama adalah penciptaan konsep hukum yang terjadi

sebagaimana diutarakan di atas yaitu dengan membandingkan suatu kasus dengan kasus-kasus yang lain, kemudian tahap yang kedua adalah periode di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu yang tetap, meskipun reasoning melalui contoh terus berlangsung untuk mengklasifikasikan hal-hal yang ada di luar dan di dalam konsep tersebut. Tahap ketiga adalah tahap di mana terjadi keruntuhan konsep tersebut, apabila reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke depan dan membuktikan bahwa ketetapan yang dibuat melalui kata-kata tidak lagi diperlukan, dan dimulai lagi penciptaan konsep hukum yang baru, dan kemudian mengalami reasoning kembali, demikian seterusnya yang terjadi sebagai suatu lingkaran yang tak terputus.

D. Sifat Induktif Dan Deduktif Dalam Penalaran Hukum (Legal Reasoning)

Sifat Induktif dan Deduktif Dalam Legal Reasoning Adalah telah menjadi pendapat yang umum bahwa proses reasoning dengan berdasarkan case law adalah cara berpikir induktif dan bahwa reasoing dengan menggunakan undangundang adalah cara berpikir deduktif. Namun pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Dengan menggunakan case law konsep yang tercipta di dapat dari contoh-contoh yang tertentu. Hal ini tidak mencerminkan induktif sepenuhnya, tetapi arahnya memang dari khusus ke umum. Telah dibuktikan bahwa ketentuan umum mendapatkan artinya dalam hubungan-hubungan yang terjadi pada kasus-kasus khusus. Akan tetapi ia juga mempunyai kemampuan untuk mendorong implikasi dari kasus yang menjadi hipotesis yang dibawanya dan bahkan dengan kemampuan untuk

mendorong kategori yang lain yang mempunyai kesamaan. Kata-kata “bahaya yang ada” misalnya mengandung arti “dekat”, “terkait” dan juga “jelas”. Dengan demikian kata-kata ini mendorong suatu contoh kasus yang terjadi untuk dimasukkan ke dalam kategori yang sama, dan jika itu terjadi maka akan merupakan cara reasoning yang deduktif. Sedangkan dalam penerapan reasoning melalui undang-undang adalah datang dari arah yang berlawanan. Suatu kata-kata telah disusun di dalam undang-undang, hal ini tidak dapat dipandang ringan karena kata-kata tersebut merupakan kemauan pembuat undang-undang (legislatif).

Pihak legislatif mungkin saja menyimpan suatu kasus tertentu di dalam pikirannya, tetapi yang dikeluarkan adalah kata-kata yang berbentuk terminologi umum. Jadi dalam pelaksanaan undang-undang, keinginan legislatif adalah penting, tetapi kata-kata yang digunakan tidaklah cukup jelas untuk dimengerti. Laporan-laporan dan catatan dalam penyusunan undang-undang mungkin dapat menolong. Rancangan-rancangan undang-undang terdahulu akan menunjukkan perubahan yang terjadi, tetapi bagaimanapun juga akan sulit untuk menemukan keinginan yang pasti dari pihak legislatif, untuk itu diperlukan keahlian dalam menafsirkan undang-undang untuk menyusun legal reasoning melalui undang-undang. Dengan demikian dipandang bahwa penyusunan legal reasoning berdasarkan penafsiran undang-undang adalah melibatkan cara berpikir yang deduktif. Karena ketetapan yang diambil dari kata-kata yang ada di dalam undang-undang yang sifatnya umum ditarik ke dalam suatu kasus tertentu secara khusus. Dalam mengkaji suatu peristiwa dan/ atau perbuatan hukum, proses legal reasoning

diperlukan untuk menjaga agar peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tetap berada dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun dalam penyusunan peraturan internal di perusahaan atau instansi, legal reasoning ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi pertentangan antara suatu peraturan dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Demikian pula, untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi, proses legal reasoning sangat diperlukan, untuk mendapatkan esensi dari sengketa agar dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dalam lingkup hukum yang berlaku.

E. Peranan Interpretasi Dalam Penalaran Hukum (Legal Reasoning)

Pentingnya peranan interpretasi ini timbul dari berbagai dasar di antaranya, bahwa interpretasi merupakan suatu sarana yang harus digunakan untuk mencari penyelesaian, atau setidaknya untuk mencari jawaban yang dapat disampaikan terhadap suatu problem ketidakpastian bahasa dalam menentukan pengertian perundang-undangan. Jika suatu kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak mempunyai arti yang tepat dan karena itu tidak dapat dijadikan suatu dasar hukum melalui proses legal reasoning, maka haruslah ada pihak yang menjadi penafsirnya yang memberi arti melalui proses interpretasi. Peranan pandangan ahli filsafat hukum (di antaranya Ronald Dworkin) sangat membantu dalam memperkenalkan teori hukum sebagai “interpretative concept” yang membawa pengaruh terhadap kegiatan hakim dan para ahli teori hukum dalam memberi

kontribusi terhadap peranan interpretasi dalam legal reasoning. Interpretasi merupakan suatu konsep Janus-faced, yaitu yang harus mempertimbangkan dua arah, backward dan forward looking, yaitu: mencari dasar ke belakang (konsep hukum yang sudah ada) dan merancang ke depan (menyusun konsep baru), dengan kata lain interpretasi tentang sesuatu adalah interpretasi tentang “sesuatu“, haruslah terlebih dahulu dianggap bahwa ada sesuatu, yang original, yang akan ditafsirkan dan terhadap apa penafsiran yang absah itu dilaksanakan, jadi harus dibedakan antara interpretasi dengan penciptaan murni, akan tetapi interpretasi juga bukan hanya merupakan upaya untuk melakukan reproduksi tetapi juga untuk membuat sesuatu atau mengambil sesuatu keluar dari yang aslinya.

Dari pengertian yang dualistis tersebut dapat dikatakan bahwa interpretasi mempunyai peranan yang penting pada dua hal dalam legal reasoning, yaitu:

1. dalam reasoning untuk menyusun substansi hukum yang ada pada masalah/ kasus yang terjadi, dan
2. dalam menyusun reasoning dari substansi hukum yang ada untuk mendapatkan keputusan dalam masalah/ kasus yang sedang dihadapi.

Di Amerika Serikat terdapat pendapat yang menyatakan bahwa dalam menafsirkan konstitusi, hakim harus berupaya untuk menelusuri bagaimana ketentuan-ketentuan dalam konstitusi itu dari semula diartikan oleh pihak yang mengesahkannya. Pendekatan ini menyatakan semakin dekat dengan pengertian aslinya maka semakin “benar” penafsiran tersebut (dikemukakan oleh Bork,

1990). Pendekatan ini menekankan pentingnya konsep backward-looking. Sedangkan Levinson (1982) menekankan pentingnya inovasi dan menolak originalisme yang diajukan Bork. Levinson berpendapat bahwa konstitusi perlu ditafsirkan secara kreatif karena adanya ketidakpastian bahasa dalam undang-undang (konstitusi).

Seberapa besar peranan persyaratan bahwa hakim harus yakin terhadap sesuatu yang harus ditafsirkan menjadi hambatan dalam penafsiran hukum, dan adakah hambatan lainnya bagi hakim dalam penafsiran hukum? Menurut Owen Fiss (1982) aturan disiplin dalam bentuk standar yang diterapkan bagi profesi hakim menjadi penghambat terhadap penafsiran yuridis yang akan dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara, demikian pula peraturan tentang penggunaan bahasa yang dari semula sudah merupakan hambatan para pengguna untuk mendapatkan arti yang sebenarnya dari teks undang-undang.

Raz (1996) menolak dua jenis teori umum tentang interpretasi, yaitu teori "operasional" (recipelike theories) yang dirancang untuk menjadi panduan bagi hakim untuk mendapatkan putusan yang tepat bagi kasus yang diadilinya, dan teori yang meskipun tidak ditujukan sebagai panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan yang tepat akan tetapi dirancang untuk memberikan kriteria untuk membedakan interpretasi yang baik dengan interpretasi yang tidak baik. Akan tetapi Ronald Dworkin mendukung adanya teori umum tentang interpretasi yang dapat digunakan kegiatan penafsiran hukum. Bagi Dworkin, adalah merupakan tujuan semua interpretasi hukum untuk secara konstruktif menafsirkan praktek hukum di dalam masyarakat, dengan menekankan

tujuannya berupa: membuat suatu kemungkinan adanya contoh terbaik yang dapat diambil dari interpretasi, akan tetapi menurut Dworkin hal itu bukan berarti memberikan panduan yang recipe-like yang memandu hakim langkah demi langkah yang terancang untuk memberikan keputusan yang terbaik.

Teori tentang penafsiran yang lazim dianut di Indonesia berlatarbelakang dari ilmu hukum dogmatis yang bertolak dari tata hukum yang ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka memberi arti agar dapat dimengerti secara umum melalui interpretasi yang bertujuan memberi makna terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam undang-undang. Interpretasi merupakan metode yang khas bagi ilmu hukum. Namun, di Indonesia telah ada pendapat yang berpengaruh bahwa adakalanya penafsiran undang-undang tidak diperlukan, sebab teks undang-undang itu sudah terang dengan sendirinya, mengerti kalimat atau kata dalam undang-undang berarti sudah menafsirkannya. Ada beberapa jenis penafsiran yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu:

1. Penafsiran penambah Akan tetapi terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa penafsiran terhadap undang-undang diperlukan, yaitu apabila teks undang-undang mengandung arti yang samar-samar, penafsiran yang utama ada di dalam penjelasan undang-undang itu sendiri.
2. Penafsiran pelengkap Memahami klausula dalam undang-undang dengan melakukan interpretasi penambah, ternyata belum lengkap, karena kelengkapan yang dituju di bidang hukum tidak mungkin keseluruhannya ditentukan oleh undang-

undang, hanya sebagian yang sesuai dengan rasa keadilan yang muncul dari teks undang-undang, sedangkan sebagian lagi tetap membisu di dalam teks itu. Untuk itu diperlukan pencapaian untuk sampai kepada pengertian undang-undang yang sesungguhnya sehingga benar-benar dimengerti bagaimana undang-undang tersebut berfungsi dalam kehidupan. Ilmu hukum bukan suatu sistem yang tertutup melainkan merupakan sistem yang terbuka bagi pertimbangan-pertimbangan baru. Suatu penafsiran pelengkap didapatkan melalui suatu proses di lapangan, untuk mendapat informasi tambahan bagi suatu penafsiran yang tepat, karena mustahil bagi pembuat undang-undang untuk memikirkan semua situasi yang dapat muncul.

3. Penafsiran budaya Di samping kedua penafsiran tersebut di atas masih terdapat suatu penafsiran yang bersifat total, yang disebut dengan penafsiran budaya, yaitu penafsiran perkara/ kasus di bawah pengaruh keyakinan suatu masyarakat tertentu yang bukan bersifat politis akan tetapi bersifat sosial etis, yang menentukan apakah suatu perkara/ kasus atau masalah merupakan hal yang layak di masyarakat tertentu. Keberatan terhadap teori ini adalah bahwa keyakinan sosial etis sudah ada sebelum adanya ketentuan hukum atau argumen-argumen yuridis yang cocok. Oleh karena itu, keyakinan-keyakinan sosial etis itu harus digabungkan dengan argumen yuridis murni, agar dapat menjadi argumen yang meyakinkan, dengan demikian argumen tersebut tidak subjektif lagi, dan menjadi penafsiran yuridis yang layak.

F. Peranan Koherensi dalam Legal Reasoning

Beberapa ahli berpendapat (Kress, 1984; Marmor, 1992; Raz, 1994) bahwa teori koherensi yang mempunyai hubungan sejak dulu dengan filsafat, akhir-akhir ini mendapatkan tempatnya di dalam filsafat hukum. Teori koherensi dalam hukum juga mempunyai pengaruh dalam konteks teori koherensi tentang kebenaran, kepercayaan yang sah, etika dan keadilan. Teori Dworkin tentang hukum sebagai integritas sebagai pendukung teori koherensi tampaknya menjawab pertanyaan ini secara lengkap: koherensi, dalam penafsiran hukum sebagaimana berbicara dengan satu suara dengan integritas mengharuskan adanya nilai yang ditengarai mempunyai hubungan yang relevan dengan kenyataan hukum, dalam arti bahwa ia mempunyai peranan dalam memandu hakim untuk mencapai suatu keputusan yang adil. Harus diperhatikan pula bahwa ketentuan-ketentuan hukum seperti doktrin preseden, argumen dari analogi, dan keharusan memperlakukan suatu kasus sama seperti kasus sebelumnya tampaknya diperkuat melalui beberapa penjelasan tentang koherensi.

Mac Cormick (1984) memandang koherensi dalam bentuk kesatuan azas-azas pada sistem hukum, dan menyatakan bahwa koherensi dari satu kesatuan norma hukum terdiri dari keterhubungan mereka baik dalam bentuk realisasi suatu nilai atau nilai-nilai yang sama, atau dalam bentuk pemenuhan suatu prinsip atau prinsip-prinsip yang sama. Raz (1994) juga memandang koherensi dalam hukum dalam bentuk kesatuan prinsip. Semakin menyatu prinsip-prinsip yang mendasari putusan hakim dan tindakan legislatif dalam menyusun undang-undang,

semakin koheren hukum yang dicapai. Menurut Raz (1994) teori koherensi apabila diterapkan dalam hukum, mengharuskan adanya “dasar” atau sesuatu yang harus dibuat koheren, yang membedakan dalam karakternya secara krusial dari dasar-dasar lain yang ada dalam ranah koherensi di wilayah filsafat lainnya. Raz berpendapat bahwa putusan yang terbaik adalah putusan atas suatu kasus yang secara moral didasarkan kepada putusan yang koheren dengan hukum yang berlaku, hakim harus menanamkan di dalam pikirannya bahwa jika mereka memilih suatu jalan/ cara terdahulu, dan muncul beberapa masalah seperti terbenturnya mereka pada perselisihan hukum yang mencerminkan perselisihan tujuan sosial dan ekonomi terhadap hukum dan karena itu menciptakan ketidakseimbangan dengan doktrin hukum yang berlaku, maka hal ini tidak berarti bahwa legislator harus menyusun hukum yang bertentangan dengan doktrin yang telah diterima di masa lalu, karena legislator mempunyai kewenangan untuk mengabaikan doktrin yang lalu dalam memperkenalkan peraturan yang baru, dan untuk itu dapat mereformasi seluruh area hukum terkait. Sebaliknya hakim hanya dapat mengambil putusan mengenai masalah yang timbul dalam suatu kasus hukum yang dibawa ke depannya, dan tidak berwenang untuk melakukan reformasi hukum secara radikal.

Hal ini menjadi alasan bahwa hakim harus memberi bobot yang lebih bagi koherensi dengan hukum yang berlaku dalam memutuskan kasus yang dibawa kehadapannya. Namun, Dworkin mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal ini, baginya baik hakim maupun hali hukum teoretis harus memberi penjelasan bagaimana mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang

menciptakan hukum. Dworkin menyatakan bahwa hukum adalah suara yang tersusun dan koheren sebagaimana suatu kumpulan prinsip-prinsip yang berhubungan dimana setiap anggotanya menerima kenyataan bahwa mereka terhubung dengan kenyataan bahwa hak-hak dan tanggungjawab mereka diatur dengan prinsip yang umum. Dworkin mendukung pandangan koherensi global, ia menyatakan bahwa keputusan pengadilan yang tepat adalah yang didasarkan kepada koherensi yang baik dengan hukum secara keseluruhan. Sedangkan Lavenbook (1984) mendukung pendapat tentang koherensi global, ia mengkritik pandangan koherensi global, ia menyatakan bahwa keunggulan koherensi global mengabaikan fakta bahwa adakalanya putusan yang sah secara hukum didukung oleh, dalam hubungannya yang koheren dengan prinsip-prinsip yang merupakan wilayah suatu bidang hukum tertentu, akan tetapi prinsip tersebut berbeda secara substansial dengan, dan oleh karena itu tidak koheren dengan prinsip dari bidang hukum lain.

Dalam pandangan ini, suatu putusan pengadilan yang sangat koheren dengan prinsip hukum di bidang tertentu dapat saja tidak menghasilkan koherensi dengan keseluruhan sistem hukum.

G. Preseden dan Analogi dalam Legal Reasoning

Argumen dari preseden dan analogi merupakan hal pokok dalam legal reasoning, legal reasoning ini berbeda dalam beberapa hal dari reasoning yang umum dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari. Preseden merupakan contoh yang baik dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari, orang pada umumnya tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa ia telah memutuskan sesuatu pada masa

lalu dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapinya dan yang akan diputuskannya di masa depan. Berbeda dengan preseden di bidang hukum, meski hukum bukan satu-satunya bidang di mana orang akan mempertimbangkan keputusan terdahulu dalam mengambil putusan terhadap masalah yang dihadapi, berbagai praktek lembaga juga memberi bobot yang cukup signifikan terhadap pertimbangan putusan masa lalu dalam mengambil putusan selanjutnya. Dalam suatu lembaga biasanya pengambil keputusan akan selalu mengacu kepada apa yang diputuskan sebelumnya sebagai pertimbangan mengenai apa yang harus mereka lakukan saat ini, tanpa memandang apakah keputusan yang diambil di masa lalu sudah benar atau tidak. Demikian pula pengambil keputusan di suatu lembaga selalu mempertimbangkan keputusan sebagai suatu kejadian yang relevan meskipun masalah yang dihadapi adalah berbeda dari masa lalu, yaitu dengan mengutipnya sebagai suatu analogi.

Mereka beralasan bahwa karena keputusan yang lalu dibuat dalam suatu peristiwa, maka akan tidak konsisten apabila sekarang diambil keputusan yang berbeda. Dengan Legal reasoning kita dapat memberi pertimbangan terhadap apa yang telah diputuskan di masa lalu tanpa memandang kehadiran para pembuat keputusan secara personal waktu itu. Dengan legal reasoning kita dapat mempertimbangkan apakah putusan masa lalu telah diambil secara tepat, akan tetapi fokus utama adalah bahwa keputusan yang diambil saat ini haruslah tepat dan tidak dihambat oleh pandangan tentang masalah terdahulu.

Analogi sebagai argumen dalam legal reasoning adalah bahwa suatu kasus harus diperlakukan dengan suatu cara tertentu karena dengan cara itu pula kasus yang serupa telah diperlakukan. Argumen dengan analogi ini menjadi tambahan bagi doktrin preseden dalam dua hal yaitu:

1. Analogi digunakan apabila fakta-fakta dalam suatu kasus tidak masuk dalam ratio suatu preseden, untuk dapat digabungkan hasilnya dalam kasus yang sama,
2. Analogi digunakan apabila faktafakta dalam suatu kasus masuk ke dalam ratio suatu preseden, sebagai dasar untuk membedakan kasus yang sedang ditangani dari preseden yang ada.

Analogi sebagaimana preseden muncul dalam konteks doktinal. Kasus yang sedang ditangani memunculkan masalah hukum, misalnya mengenai apakah persetujuan pihak korban meniadakan tuntutan hukum mengenai perkosaan, atau apakah pembakaran bendera merupakan bentuk penghinaan terhadap negara? Suatu analogi dapat mengenai suatu kasus atau pula mengenai suatu doktrin hukum dan analogi tergantung kepada karakter yang sama pada dua kasus yang terjadi atau dua doktrin hukum yang ada yang relevan terhadap masalah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta: 1993.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberry, Yogyakarta: 1996.
- Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Uii Press, Yogyakarta: 2012.
- Iman Jauhari, Teori Hukum, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2008
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta: 2009.
- Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Lucky Endrawati, Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif, Jurnal Hermeneutika, Vol. 2, No. 1, Malang: Universitas Brawijaya, Februari 2018.
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Golding, Martin P. 1984. Legal Reasoning. New York: Alfred A. Knopf.
- Prof. Moeljatno, S.H., Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1995.

- Utrecht, Pengantar hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1986.
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perffakstif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- YudhaBhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi hukum, (Alumni, Bandung, 2000).
- Pontang Moerad, B.M., Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan,
- P.H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2014).
- Undang-Undang Nomer 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Fokus Media, 2009.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum,
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).
- Hadjon, Philipus M. 2007. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: UGM Press.
- Toulmin, S., 1958, *The Uses of Argument*, Cambridge UK: Cambride University Press. Verheij, Bart, 2003, "Dialectical Argumentation with Argumentation Schemes: An Approach to Legal Logic", dalam *Artificial Intelligence and Law*
- Pontang Moerad B.M, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, (Bandung, 2005).
- M. Ilham Putuhena, "Profil Jurnal Rechtsvinding", <http://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=profil>. diakses 20 Oktober 2023.

- Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”
- Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Andi Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: 2012.
- Deel Asser Scholter, *Konsep-konsep Penemuan Hukum*, Bandung: 2019.
- Van Hattum, *Hand en leerboek van het Ned Strafrecht*, 1953.
- Weinreb, Lloyd L., 2005, *Legal Reason: The Use of Analogy in Legal Argument*, Cambridge: Cambridge University Press
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar dalam Hukum Hukum Indonesia*. Cet. 10. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1983.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*. Seri Kesatu, Yogyakarta: CV Nurcahaya, 1999.

<https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/19/analogi-dan-a-contrario/> , Di Akses Pada 12 Desember 2023, Pukul 18:49 WIB.

<http://pkbh.uad.ac.id/penafsiran-undang-undang-secara-analogi/> , Di Akses Pada Tanggal 13 Desember 2023, Pukul: 11:24 WIB.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en Di Akses Pada 14 Desember 2023, Pukul 14:31 WIB.

<http://pkbh.uad.ac.id/penafsiran-undang-undang-secara-analogi/>
<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/pemikiran-pompe-mengenai-analogi-dalam-hukum-pidana/>

PROFIL PENULIS I



Dr. T. Riza Zarzani N, S.H., M.H .

Penulis, lahir di Medan, 01 November 1984 Berhasil menyelesaikan Stdi Doktor di Univesitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)-Semarang, Tahun 2020, Sementara sementara Magister Hukum dan Ilmu Hukumnya ia ambil di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tercatat sebagaisaat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB). Selain sebagai Akademisi dan Penulis juga aktif seabagi Advokat dari Peradi sejak tahun 2015 hingga saat ini. Dalam hubungan sosial pun beliau berperan aktif di berbagai Organisasi kemasyarakatan, seperti Ketua Bidang Hukum DPW APVOKASI Sumatera Utara, 2020-Sekarang dan berbagai organisasi profesi Mauapun Sosial bidang lainnya. Saat ini beliau juga sudah menulis Buku Yang berjudul: Politik Hukm, Restiratif Justice dan Hukum Pidana Perkembangan.

PROFIL PENULIS II



Penulis, Lahir Di Rao-Rao Dolok, 07 Oktober 1998, Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari Bapak Ali Asmar Hasibuan Dan Ibu Mintana Sari Lubis. Menyelesaikan Pendidikan S1 Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Univesitas Islama Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2021 dan sedang melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Pengalaman Organisasi Bendahara Umum Himpunan Masiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-SU Medan Pada Priode 2020-2021, Sekretaris Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN-SU Periode 2019-2020, Ketua Umum Asosiasi Pemerhati Hukum Indonesia (APHI) Periode 2023-Sekarang. Sebagai Paralegal Di Kantor Hukum Dr. Ibnu Affan, SH, MH, Selama menempuh pendidikan S2 Penulis sudah Menulis beberapa Artikel/Jurnal: (1) Application Of Justice Collaborator In Evidence Of Criminal Acts In Indonesia, 2023 Ijertas, (2) Juridical Study Of The Criminal Acts Of Defense In View From The Ite Law Number 19 Of 2016, 2023, Ijertas, (3) Juridical Analysis Of Eradication Of Criminal Acts Of Terrorism In Indonesia, 2023, Morfai Journal, (4) Legal Measures In Handling Criminal Acts In Corporate Perspective Law No. 20 Of 2021 Concerning Criminal Acts Of Corruption, 2023, Morfai Journal, (5) Legal Sanctions For The Criminal Act Of Land Claims In A Positive And Criminal Law Perspective Islamic Criminal Law, 2023, Jishup.

PROFIL PENULIS III



Dr. Rico Nur Ilham, S.E., M.M. RSA. CPRM lahir di Sei Lala pada tanggal 12 Oktober 1993. Melanjutkan pendidikan tinggi Strata satu (S1) Program Studi Manajemen Perusahaan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi, tahun 2013 dan Lulus tahun 2015. Kemudian

pada tahun 2015 melanjutkan kuliah S2 Program Magister Manajemen Keuangan di Program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2015 dan Lulus tahun 2017. Program Doktor (S3) ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara 2017 Dan melaksanakan Ujian Terbuka Promosi Doktor Tanggal 6 Oktober 2020. Rico Nur Ilham adalah Dosen pada Jurusan Manajemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, bekerja sebagai Manajer Keuangan PT. Mekar Karya Agung, Dosen Muda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi, Direktur CV. Mangapul Sejati, Wakil Perantara Pedagang Efek di Bursa Efek Indonesia. Menjadi beberapa pemilik usaha kecil yaitu King Coofee Dalak Masihul, King Coofeo Tebing Tinggi, dan Kantin Barona Unimal Lhokseumawe, Investor dan Pedagang Bursa Efek Indonesia. Rico nur Ilham adalah Pendiri CV. Express Consulting (Research Planer), Pendiri goriset.id dan Pendiri Asetpedia.id (*Financial Analytics and Forecasting Platform*).



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adha Ibrahim Bin H. M. Saleh Alm;
2. Tempat lahir : Blang Sentang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/22 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 9 Juni

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADHA IBRAHIM BIN H. M. SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADHA IBRAHIM BIN H. M. SALEH** berupa penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adha Ibrahim Bin H. M Saleh;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;

Dikembalikan kepada saksi Ainani Binti Mansyur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener

Meriah melalui saksi Jam'an Bin Idris;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih

kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **ADHA IBRAHIM BIN H M. SALEH** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain**

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



meninggal dunia dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu anak dan istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan tujuan hendak pulang kerumahnya di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;

- Bahwa sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sekira pukul 20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami mogok

sehingga berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah Sp. Teritit – Sp. Tiga;

- Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari dalam mobil tidak keluar dari mobil tidak lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor yang Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 2387 Y dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga menyenggol bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan pengendara Sepmor tersebut terjatuh di jalur sebelah kanan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga bersama dengan sepeda

motor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan membantu pengendara sepeda motor tersebut tersebut dengan membangunkan

Sepmornya;

- Bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak ketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan pengendara Sepeda motor tersebut memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada

korban pengendara Sepeda motor yang tidak ketahui merek;

- Bahwa setelah itu pengendara sepeda motor Vega R tersebut meminta Terdakwa untuk mengantar korban ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit

Kab. Bener Meriah;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar korban kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ arah Sp. Teritit – Sp. Tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga sehingga pengendara Sepmor Honda Karisma terjatuh di tanah jalur

sebelah kanan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga

bersama dengan Sepmor yang dikendarainya

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa istri Terdakwa memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil sudah di tabrak lagi oleh pengendara Sepmor Honda Karisma lalu Terdakwa menuju ke tempat korban yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga,

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa korban menuju RSU Mulyang Kute Kab. Bener Meriah.
- Bahwa korban pengendara motor merk Honda Karisma tersebut yang bernama Hafidan Kari meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan di

RSUD mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebal kiri namun mobil masih didalam jalan sebelah kiri dan tidak memberikan tanda apapun baik segitia atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda, bahwa selain itu mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati. Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak

mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 pada pemeriksaan fisik pada korban Hafidin Kari ditemukan:

- o Kepala :
 - Tampak darah aktif dari telinga kanan dan kiri serta hidung dan mulut
 - Pada bagian mulut tampak bekar muntahan dan darah keluar dari mulut
 - Tampak luka pada bagian kening, benturan benda tumpul
 - Pupil mata dilatasi maksimal
- o Dada :
 - Tampak tidak simetris antara kanan dan kiri, dada kiri tampak lebih rendah disertai dengan luka lecet pada dada bagian kiri dicurigai terdapat trauma keras tumpul pada dada sebelah kiri ditandai dengan luka lecet dan dada tidak simetris. Serta dicurigai adanya patah tulang
- iga sebelah kiri akibat benturan keras
- o Perut : dalam batas normal
- o Pinggang : dalam batas normal
- o Anggota gerak :
 - Terdapat luka lecet pada jari-jari tangan kanan dan kiri

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap serang laki- laki dikenal dengan Hafidan Kari umur 20 Tahun dari hasil pemeriksaan datang ke Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia dengan terdapat cedera kepala dan cedera berat pada dada sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hafizah Bin Mansyur**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa

kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat dari kampung Bintang Takengon bersama dengan Terdakwa yang mengemudi mobil dan dua orang anak dan adik ipar kemudian sampai di Simpang Teritit mobil mogok lalu Terdakwa hendak memperbaiki sebelum turun dari mobil tiba-tiba datang sepeda motor menyenggol bagian belakang mobil dan sepeda motor tersebut jatuh

disebelah kanan;

- Bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB di jalan umum antara Simpang Tiga – Simpang Teritit, Desa Serule Kayu, Kec. Bukit, Kabupaten Bener

Meriah;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca saat itu sedang hujan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menolong korban dan

mengantarkannya pulang ke rumah korban tersebut dikampung

Uning Teritit Kec. Bukit Kab.

Bener Meriah;

- Bahwa setelah Terdakwa mengantar korban kira-kira 15 menit kemudian sekira pukul 20.50 WIB melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma yang Saksi tidak mengetahui Nopolnya dan menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang Saksi tumpangi yang sedang diparkirkan Terdakwa, sehingga pengendara sepeda motor Honda Karisma terjatuh di jalur sebelah kanan arah Sp. Teritit-Sp. Tiga bersama dengan sepeda

motor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang setelah mengantar korban yang pertama, lalu Saksi memanggilnya dan mengatakan bahwa mobil sudah ditabrak lagi oleh pengendara sepeda motor Honda Karisma, lalu Terdakwa mendatangi korban yang kedua terjatuh, tidak lama kemudian datang mobil ambulance dan korban langsung dievakuasi

ke dalam mobil ambulance dan membawa korban menuju RSUD
Muyang Kute Kab. Bener

Meriah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang segitiga peringatan di belakang mobil yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri arah Sp. Teritit-Sp. Tiga;

- Bahwa dari 2 (dua) kejadian tersebut ada korban yang meninggal dunia

yaitu 1 (satu) orang laki-laki pengendara sepeda motor Honda Karisma;

- Bahwa Saksi membenarkan Sket gambar kejadian yang dibuat polisi;

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan baik, lurus, satu jalur dua arah, arus lalu lintas sepi, cuaca hujan serta pada malam hari;
- Bahwa mobil di parkir di pinggir jalan sebelah kiri dan ban sebelah kiri di tanah sedangkan yang sebelah kanan di aspal dan tidak ada di beri atau di pasang tanda bahwa mobil mogok;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada memberikan uang santunan duka sebesar Rp2000.000,00(dua juta rupiah) kepada ahli waris, Terdakwa dan saksi ada mengunjungi pihak korban selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa ada di lakukan perdamaian pihak keluarga korban minta uang Rp.30.000.000.-(Tiga puluh juta rupiah) Terdakwa dan Saksi tidak sanggup dan tidak di beritahukan uang tersebut untuk apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Nasir Bin M. Ali didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa

kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.50 WIB saksi berada dirumah dan dipanggil oleh keponakan saksi dan

mengatakan bahwa ada kecelakaan didekat depan rumah;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung melihat kejadian tersebut yang tidak jauh dari rumah Saksi yaitu di jalan simpang teritit – simpang tiga;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat mobil tidak ada memasang rambu atau tanda dibelakang mobil dan lampu mobil dalam keadaan tidak

menyala;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi korban yang sudah terbaring dipinggir jalan dengan posisi ditutup kain kemudian saksi melihat membuka kain yang menutupi korban dan melihat muka korban dibagian

telinga dan hidung mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian saksi dan warga sekitar mendorong mobil milik

Terdakwa keluar dari Aspal yang pada saat itu keadaan jalan memungkinkan untuk mobil yang dikendarai Terdakwa keluar dari jalan dan berhenti disitu bukannya berhenti di badan jalan yang setengah dari

mobil tersebut masih berada di Aspal;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung menelpon ambulance sekira 10 (sepuluh) menit ambulane datang dan pada saat diangkat ke mobil

ambulane saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit pada saat pemeriksaan saksi

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



diberitahu dokter bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa kemudian saksi melihat HP korban untuk menghubungi keluarga korban dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa korban bernama Hafidan Kari dan kemudian tidak lama dari itu Ibu korban datang dan membawa korban pulang kerumah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Jam'an Bin Idris** didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa

kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 Sekira pukul 20.30 WIB Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R nomor Polisi BL 2387 Y dari arah Simpang Teritit menuju arah simpang tiga sesampainya di Kampung Serule Kayu pada saat mengendarai sepeda motor melihat 1 (satu) unit satu mobil carry warna merah yang

terparkir di pinggir badan jalan sebelah kiri;

- Bahwa mobil milik Terdakwa berhenti tersebut tidak ada tanda segitiga

ataupun lampu mobil yang nyala sehingga membuat saksi terkejut dan kemudian terjadi tabrakan;

- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Dinar BL 2387 Y

hendak pergi untuk piket di dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi terjatuh dan mengalami luka-luka

ditangan kiri saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang berada didalam mobil keluar membantu saksi dan mengantarkan saksi ke Polindes selanjutnya saksi

diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi;

- Bahwa setelah dirumah keesokan harinya saksi mendengar bahwa ada kecelakaan lagi yang menimpa korban Hafidan Kari yang rumahnya tidak

jauh dari rumah saksi dan masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa Hafidan Kari meninggal akibat dari Terdakwa yang memarkirkan mobilnya di

Badan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ainani Binti Mansyur (Alm) didepan persidangan dibawah sumpah

menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 September tahun 2020 sekira pukul

19.15 WIB saksi bersama dengan kedua anak saksi yaitu korban Hafidan Kari dan adik korban Fahri Husaini selesai melaksanakan sholat Maghrib dirumah saksi di Kampung Uning teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah itu korban meminta izin kepada saksi untuk tidur dirumah temannya namun saksi tidak mengizinkan karena rumah tidak ada yang

jaga;

- Bahwa kemudian pada saat saksi pergi kerumah orang tua saksi

ternyata korban pergi keluar rumah untuk tidur dirumah temannya;

- Bahwa pada saat saksi dirumah orang tua saksi sekira pukul 21.00

WIB saksi ditelpon seseorang yang mengatakan anak saksi yaitu korban

Hafidan Kari kecelakaan dan sekarang dirumah sakit;

- Bahwa kemudian saksi langsung datang kerumah sakit dan melihat anak saksi korban Hafidan Kari sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi

terbaring di ruang IGD;

- Bahwa kemudian saksi membawa anak saksi korban Hafidan Kari pulang kerumahnya dengan membawa mobil Ambulance dan sesampainya dirumah saksi diceritakan oleh tetangga bahwa korban

Hafidan Kari menabrak mobil yang berparkir dibadan jalan yaitu mobil

Carry warna merah;

- Bahwa motor Honda Kharisma BL 5272 YZ adalah benar motor milik

saksi yang sering dipakai oleh korban Hafidan Kari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut ada datang Terdakwa dengan memberi

santunan sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung saksi sudah memaafkan

Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa ia dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan tujuan

hendak pulang kerumah di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;

- Bahwa sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 Wib mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami mogok sehingga berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah simpang teritit – simpang tiga bahwa mobil berhenti tersebut bukan karena mogok melainkan sengaja diberhentikan untuk diperbaiki;

- Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari dalam mobil tidak lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor yang Yamaha Vega R warna merah dengan nomor poilisi BL 2387 Y dari arah simpang teritit – simpang tiga menyenggol bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan pengendara Sepmor tersebut terjatuh di jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan sepeda motor yang

dikendarainya;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan membantu

pengendara sepeda motor tersebut dengan membangunkan Sepeda motornya;

- Bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak diketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan pengendara Sepeda motor tersebut memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada

korban pengendara Sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu pengendara sepeda motor Vega R tersebut meminta Terdakwa untuk mengantar korban ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mengantarkan korban tersebut

kerumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar korban kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ arah simpang teritit – simpang tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah simpang teritit – simpang tiga sehingga pengendara Sepmor Honda Karisma terjatuh di tanah jalur sebelah kanan arah simpang teritit –

simpang tiga bersama dengan Sepmor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa sudah di tabrak lagi oleh pengendara Sepeda motor Honda Karisma lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang tertaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menuju ke tempat korban yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah simpang teritit

– simpang tiga;

- Bahwa kemudian banyak warga yang datang melihat korban tersebut yang sudah meninggal dunia tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa

korban menuju RSUD Mulya Kute Kab. Bener Meriah;

- Bahwa korban pengendara motor merk Honda Karisma tersebut yang

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



bernama Hafidan Kari meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan di RSUD mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebelah kiri namun mobil masih didalam badan jalan sebelah kiri dan tidak meberikan tanda apapun baik segitia atau barang lain untuk berhentinya

mobil sebagai tanda;

- Bahwa selain itu mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati dan Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk

mengendarai kendaraan bermotor;

- Bahwa Terdakwa sudah datang kerumah korban dan memberikan santunan sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada waktu persidangan antara Terdakwa dan ibu korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Honda Karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum korban meninggal nomor:
445/VER/KPM/011/2020 pada pemeriksaan fisik pada korban

Hafidin Kari ditemukan:

- o Kepala:
 - Tampak darah aktif dari telinga kanan dan kiri serta hidung dan mulut;
 - Pada bagian mulut tampak bekar muntahan dan darah keluar dari mulut;
 - Tampak luka pada bagian kening, benturan benda tumpul;
 - Pupil mata dilatasi maksimal;

- o Dada:
 - Tampak tidak simetris antara kanan dan kiri, dada kiri tampak lebih rendah disertai dengan luka lecet pada dada bagian kiri dicurigai terdapat trauma keras tumpul pada dada sebelah kiri ditandai dengan

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



luka lecet dan dada tidak simetris. Serta dicurigai adanya patah tulang iga sebelah kiri akibat benturan keras;

- o Perut : dalam batas normal
- o Pinggang : dalam batas normal
- o Anggota gerak :
 - Terdapat luka lecet pada jari-jari tangan kanan dan kiri

2. Surat keterangan korban meninggal dunia nomor : 232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung Uning Teritit yang menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06 September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan tujuan hendak pulang kerumahnya di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sekira pukul 20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ mengalami mogok sehingga berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah simpang teritit – simpang tiga;
- Bahwa mobil berhenti tersebut bukan karena mogok melainkan sengaja diberhentikan untuk diperbaiki;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari dalam mobil tidak lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor yang Yamaha Vega R warna merah dengan nomor poilisi BL 2387 Y yang dikendarai oleh Saksi Jam'an Bin Idris dari arah simpang teritit – simpang tiga menyenggol bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan Saksi Jam'an Bin Idris terjatuh di jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan sepeda motor yang

dikendarainya;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan membantu Saksi Jam'an Bin Idris dengan membangunkan Sepeda motornya;
- Bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



ketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan Saksi Jam'an Bin Idris memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada Saksi Jam'an Bin Idris;

- Bahwa setelah itu Saksi Jam'an Bin Idris meminta Terdakwa untuk mengantar korban ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mengantarkan korban tersebut kerumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar Saksi Jam'an Bin Idris kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ yang dikendarai oleh korban Hafidan Kari dari arah simpang teritit – simpang tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah simpang teritit – simpang tiga sehingga korban Hafidan Kari terjatuh di tanah jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan Sepmor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa sudah di tabrak lagi oleh korban Hafidan Kari lalu Terdakwa menuju ke tempat korban Hafidan Kari yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah simpang teritit – simpang tiga Bahwa kemudian banyak warga yang datang melihat korban tersebut yang sudah meninggal Dunia lalu tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban Hafidan Kari langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa korban Hafidan Kari menuju RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah;

- Bahwa korban Hafidan Kari meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan di RSUD mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebelah kiri namun mobil masih didalam badan jalan sebelah kiri dan tidak memberikan tanda apapun baik segitiga peringatan atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda;

- Bahwa korban Hafidan kari meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 dan Surat keterangan korban meninggal dunia nomor : 232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu, jika terdapat masalah teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami akan segera melakukan teras kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak paniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Uning Teritit yang menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06 September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati dan

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo. pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam lingkup lalu lintas angkutan jalan raya, akan tetapi dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai aturan KUHP, menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini ternyata dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku

tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Adha Ibrahim Bin H. M. Saleh Alm dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mobil terkualifikasi sebagai kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik

berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaan atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati, lalai (*alpa*) sebagai lawan dari pengertian

dengan sengaja (*opzet*);

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi 2 (dua)

syarat yaitu:

- Pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat;
- Pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadapakibat;

bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan

yang terjadi di sekitar kelakuan Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang

mengakibatkan korban manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas berat” menurut ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban

meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan tujuan hendak pulang kerumahnya di Kp. Blang Sentang Kec.

Bukit Kab. Bener Meriah, sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit
Kab. Bener Meriah sekira pukul

20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil
carry BL

546 GZ mengalami mogok sehingga berhenti di pinggir jalan sebelah kiri
arah simpang teritit – simpang tiga;

Menimbang, bahwa mobil berhenti tersebut bukan karena mogok
melainkan sengaja diberhentikan untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari
dalam mobil tidak lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor
yang Yamaha

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 2387 Y yang dikendarai oleh Saksi Jam'an Bin Idris dari arah simpang teritit – simpang tiga menyenggol bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan Saksi Jam'an Bin Idris terjatuh di jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan

membantu Saksi Jam'an Bin Idris dengan membangunkan Sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak ketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan Saksi Jam'an Bin Idris memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada Saksi Jam'an Bin

Idris;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Jam'an Bin Idris meminta Terdakwa untuk mengantarkan dirinya ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mengantarkan korban tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar Saksi Jam'an Bin Idris kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ yang dikendarai oleh korban Hafidan Kari dari arah simpang teritit – simpang tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah simpang teritit – simpang tiga sehingga korban Hafidan Kari terjatuh di tanah jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama

dengan Sepmor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa sudah di tabrak lagi oleh korban Hafidan Kari lalu Terdakwa menuju ke tempat korban Hafidan Kari yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah simpang teritit – simpang tiga Bahwa kemudian banyak warga yang datang melihat korban tersebut yang sudah meninggal Dunia lalu tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban Hafidan Kari langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa korban Hafidan Kari menuju RSU Muyang Kute Kab.

Bener Meriah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Apabila terdapat informasi yang perlu dikoreksi segera atau perlu diperbaiki dari waktu ke waktu, kami sangat terbuka untuk menerima masukan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak panitera atau panitera muda Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / No. Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebelah kiri namun mobil masih didalam badan jalan sebelah kiri dan tidak memberikan tanda apapun baik segitiga peringatan atau barang lain untuk

berhentinya mobil sebagai tanda;

Menimbang, bahwa korban Hafidan kari meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 dan Surat keterangan korban meninggal dunia nomor :

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung Uning Teritit yang menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06 September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati dan Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk

mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas menunjukkan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu kendaraan roda 4 (empat) 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ yang diketahui kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa telah lalai sehingga

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa tidak memberikan tanda apapun baik segitiga peringatan atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda;

Menimbang, bahwa dalam situasi yang demikian maka jelas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kealpaan atau kelalaian Terdakwa sebagai Pengemudi kendaraan roda 4 (empat), karena pada saat Terdakwa sadar mobilnya mogok dan ditabrak dari belakang oleh Saksi Jam'an Bin Idris selaku korban yang pertama, Terdakwa tidak ada upaya untuk memasang segitiga peringatan ataupun menggeser mobilnya keluar dari area jalan, serta tidak menghidupkan lampu sen sebagai upaya untuk menarik perhatian orang-orang yang berada di jalan maupun disekitar jalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa termasuk kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas berat" menurut ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

Menimbang, bahwa korban Hafidan Kari meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 dan Surat keterangan korban meninggal dunia nomor : 232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung Uning Teritit yang menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06 September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya termasuk kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain/korban meninggal dunia, sehingga semua unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai- nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal- hal yang meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Beny Kriswardana, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam penerapan hukum pidana dikenal dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa seseorang dapat dipidana jika sudah ditentukan sebelumnya jenis-jenis pidana tersebut di dalam undang- undang, yang memiliki beberapa aspek yaitu pertama, formulasi tindak pidana *lex scripta* (yang sudah tercantum) berfungsi memberikan kepastian hukum kepada para warga negara, juga memberikan kepastian hukum serupa

bagi aparat penegak hukum yang harus

menegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Beny Kriswardana, S.H., sependapat bahwa telah ada kelalaian pada diri Terdakwa namun kelalaian tersebut bukanlah suatu unsur sebagaimana dimaksud didalam Pasal 310 Ayat

(4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dan Angkutan Jalan sehingga tidak tepat kiranya Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbicara mengenai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang artinya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah seorang yang lalai itu sedang mengemudikan kendaraan atau tidak

barulah dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur mengenai pengertian

mengemudikan kendaraan sehingga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa jenis penafsiran dalam hukum pidana diantaranya penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran dengan memperhatikan arti ketentuan pidana menurut ilmu bahasa. Penafsiran sejarah undang-undang, yaitu penafsiran dengan memperhatikan laporan, nota, diskusi, dan sebagainya yang berperan dalam terjadinya ketentuan tersebut. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang lain berdasarkan sistem dalam undang-undang. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan dibentuknya suatu undang-undang. Penafsiran ekstensif atau restriktif, yaitu penafsiran dengan cara memperluas atau mempersempit ketentuan di

dalam undang-undang. Penafsiran otentik, disebut juga penafsiran resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi dalam artian untuk mengatur arah perjalanan

kendaraan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai penjelasan dari

pengemudi, kendaraan, kendaraan bermotor parkir dan berhenti;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan

Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak panitera di Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor dan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik

berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya dan berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditafsirkan bahwa mengemudi kendaraan adalah orang yang sedang menggerakkan kendaraannya berupa sarana angkut di jalan baik itu kendaraan bermotor yang digerakan dengan peralatan mekanik maupun kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uraian di atas, kemudian timbul suatu ajaran sebab akibat yang secara umum memperlmasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan yang timbul, atau hingga berapa jauh orang atau pelaku dapat diminta

pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa kiranya dapat diketahui bahwa tidak setiap tindakan atau tidak setiap keadaan itu dengan sendirinya dapat dipandang penyebab dari

suatu akibat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jalannya peristiwa tindak Pidana perkara *a quo* terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, Terdakwa dari kampung Bintang Aceh Tengah pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ dengan tujuan hendak pulang kerumahnya di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, namun sesampainya di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan sehingga mobil tersebut Terdakwa berhentikan di pinggir jalan sebelah kiri arah simpang teritit – simpang tiga tersebut dengan kondisi tidak bisa dihidupkan kembali;

Menimbang, bahwa posisi mobil yang Terdakwa hentikan berada diantara setengah badan mobil sebelah kiri berada di luar aspal jalan dan setengahnya lagi berada di dalam aspal jalan dan mobil tersebut berada setelah lampu jalan yang sedang menyala terang, pada malam tersebut kondisi sedang hujan

namun tidak berkabut dengan jalanan lurus beberapa meter dari belokan;

Menimbang, bahwa beberapa menit setelah mobil diberhentikan oleh

Terdakwa di jalan tersebut kemudian Saksi Jam'an yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor poilis BL 2387 Y melintasi jalan tersebut dari arah simpang teritit menuju simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertan, integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak paniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / No. Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiga dan pada saat melintasi jalan tersebut Saksi Jam'an melewati jalan yang diterangi dengan lampu jalan dan karena kondisi hujan serta lampu sepeda motor Saksi Jam'an yang sudah tidak begitu terang Saksi Jam'an merasa silau dengan sinar lampu jalan dan kemudian setelah melewati lampu jalan tiba-tiba Saksi Jam'an menabrak mobil milik Terdakwa bagian kanan yang sedang berhenti dipinggir jalan sehingga Saksi Jam'an terjatuh dan mengalami luka sehingga dengan

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



kejadian tersebut Terdakwa yang merasa bersalah langsung ikut mengantar Saksi Jam'an berobat dan mengantarkan Saksi Jam'an pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi Jam'an berobat dan pulang kerumahnya tersebut kemudian korban Hafidan Kari yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BL 5272 YZ melintasi jalan tempat dimana Terdakwa memberhentikan mobilnya yang rusak dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa menggunakan helm serta keadaan cuaca hujan yang mengakibatkan korban tidak melihat adanya mobil yang berhenti disisi kiri jalan sehingga korban menabrak bagian kanan mobil Terdakwa ditempat yang sama bekas tabrakan Saksi Jam'an sehingga korban Hafidan Kari tergeletak tidak sadarkan diri dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui posisi mobil Terdakwa sewaktu terjadi kecelakaan adalah sedang berhenti di sisi kiri jalan dikarenakan mobil rusak dan tidak bisa dihidupkan sehingga Saksi Jam'an menabrak kemudian ketika korban Hafidan Kari menabrak mobil Terdakwa, Terdakwa sedang tidak berada dilokasi kecelakaan namun sedang mengantar Saksi Jam'an sehingga terhadap diri Terdakwa sepatutnya tidak memenuhi unsur mengendarai kendaraan bermotor sebagaimana diatur didalam pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa mengenai kecelakaan yang timbul sehingga mengakibatkan korban Hafidan meninggal dunia bukanlah suatu akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil carry BL 546 GZ miliknya melainkan perbuatan korban sendiri yang mengendarai sepeda motor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ dengan kecepatan yang cukup tinggi dan tidak mengenakan helm yang mana diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 116 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan. Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, maka menurut Hakim anggota Beny Kriswardana, S.H., tidak ada satu

pun alasan untuk menghubungkan sebab akibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim anggota Beny Kriswardana, S.H., berpendapat sepatutnya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*

disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa maka atas barang bukti tersebut majelis Hakim berpendapat terhadap

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik Saksi Ainani Binti Mansyur, maka majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ainani Binti Mansyur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, maka majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten Bener Meriah melalui Saksi Jam'an Bin Idris; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi Saksi Ainani Binti Mansyur dan keluarga yang harus kehilangan anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Antara keluarga korban dan Terdakwa sudah berdamai di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adha Ibrahim Bin H. M. Saleh (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*



Umum;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adha Ibrahim Bin H. M Saleh;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;

Dikembalikan kepada saksi Ainani Binti Mansyur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah melalui saksi Jam'an Bin Idris;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Beny Kriswardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H.,

M.H. Beny Kriswardana, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR 279/Pdt/2021/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

CV TOEJOEH, berkedudukan di Jalan Seriti Nomer 1 Kelurahan Karang Anyer Kota Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Purnowidodo, S.H., Bahren Samosir, S.H., dan Devy Kemala, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis dan Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 80/PSK-KUM/2021 tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN :

MAHYARUDI, lahir di Medan tanggal 13 Desember 1977, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di Dusun III Desa Petatal Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Rany, SH., Susanto, SH dan Muhammad Noor Arifin, SH selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Zulham Rany, SH, dan Rekan yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 321 Kisaran Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2021, yang telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 79/PSK-KUM/2021 tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi
tersebut; Telah membaca :

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2021 Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2021 Nomor 279/Pdt /2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 7 Juni 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (C.V. TOEJOEH) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 64, tanggal 13 Mei 2014, dan telah pula didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kisaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri ke dalam suatu persetujuan bertitel Surat Perjanjian, yang dilegalisasi oleh FEDY RIDHO, S.H., Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan register Nomor: 06/L/FR/AS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian, tanggal 29 Desember 2015 tersebut posisi/kedudukan Tergugat sebagai Pihak Kedua yang bertindak selaku penyandang dana yang akan menanggung seluruh modal dan biaya yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk mengelola tambang kaolin di Dusun III Batu Nanggar, Desa Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
4. Bahwa setelah kesepakatan dalam Surat Perjanjian, tanggal 29 Desember 2015 tersebut berlangsung lebih dari setahun ternyata Tergugat tidak mampu untuk menanggung seluruh modal dan biaya yang dibutuhkan oleh Penggugat dalam pengelolaan tambang kaolin tersebut sehingga kemudian pada tanggal 06 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perubahan atas Surat Perjanjian, tanggal 29 Desember 2015 tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sampaikan ini benar-benar akurat dan lengkap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau ketidaklengkapan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dituangkan oleh Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu persetujuan bertitel Surat Perubahan Perjanjian yang telah dilegalisasi oleh Yusnah Kosim, S.H.,

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan register Nomor:

2160/YK/NOT/L/III/2017, tanggal 06 Februari 2017;

5. Bahwa dalam Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tersebut Penggugat sebagai Pihak Pertama yang bertindak selaku pengelola usaha tambang dan Tergugat sebagai Pihak Kedua yang bertindak sebagai penyandang dana telah menyepakati ketentuan Pasal

5 yang berbunyi, sebagai berikut: *“Bahwa Pihak Pertama mengakui, Modal awal dari Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari Izin surat, sewa stupel yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut biayanya dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.”;*

6. Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah pula menyepakati ketentuan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 yang berbunyi, sebagai berikut: *“Bahwa apabila pekerjaan tersebut diatas telah berjalan secara normal sebagaimana mestinya maka Pihak Pertama setiap bulannya berkewajiban membuat buku laporan keuangan tentang uang masuk dan uang keluar dari hasil bersih atas keuntungan tentang pekerjaan tersebut diatas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membaginya yaitu Pihak Pertama mendapat sebesar 30 % (Tigapuluh persen), dan Pihak Kedua juga mendapat sebesar 30 % (Tigapuluh persen) dan untuk Pihak Ketiga atau Penyandang Modal sebesar 40 % (Empatpuluh persen) dari keuntungan bersih.”;*

7. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 5 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 yang tidak menguraikan jumlah nominal modal awal yang sudah ditanggung oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan tafsir antara Penggugat dengan Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan hukum di antara keduanya;

8. Bahwa menurut Penggugat modal awal untuk pengurusan izin penambangan kaolin dan sewa stupel sehubungan dengan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tersebut adalah sebesar Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta

rupiah) sesuai dengan kenyataannya yang sesungguhnya, sedangkan menurut Tergugat modal awal tersebut adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dinyatakan Tergugat melalui gugatan rekonsensi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor:

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa demi kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat maka ketentuan Pasal 5 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat sepanjang dimaknai, sebagai berikut: *“Pihak Pertama mengakui bahwa modal awal dari Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari biaya pengurusan perizinan dan sewa stempel yang berkaitan dengan pekerjaan tambang kaolin yang seluruhnya berjumlah Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang sepenuhnya ditanggung dan telah dibayarkan oleh Pihak Kedua.”*;
10. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 juga menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan tafsir antara Penggugat dan Tergugat mengenai norma waktu pembuatan buku laporan keuangan dan cara perhitungan laba/keuntungan bersih;
11. Bahwa perbedaan tafsir tersebut disebabkan karena norma mengenai waktu pembuatan buku laporan keuangan yang disepakati dalam Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tidak sesuai dengan kondisi objektif operasional usaha tambang kaolin yang dikelola oleh Penggugat;
12. Bahwa sesuai dengan kondisi objektif yang ada, tambang kaolin yang dikelola oleh Penggugat berproduksi tidak secara rutin dan berkesinambungan setiap bulan sepanjang tahun selama dalam masa perjanjian tetapi hanya berproduksi dan memperoleh pemasukan/pendapatan ketika Penggugat menjual kaolin berdasarkan pesanan pembelian dari konsumen/pembeli yang mana pesanan pembelian tersebut bersifat insidental atau tidak tetap, sehingga secara demikian ketentuan mengenai kewajiban pembuatan buku laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Penggugat;
13. Bahwa demikian pula halnya dengan norma mengenai laba bersih dalam ketentuan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 yang tidak menguraikan secara jelas dan spesifik tentang cara penghitungan laba/keuntungan bersih telah menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan tafsir antara Penggugat

dan Tergugat;

14. Bahwa menurut Tergugat, laba/keuntungan bersih yang diperoleh dalam pengelolaan tambang kaolin oleh Penggugat adalah sama dengan harga penjualan kaolin kepada konsumen/pembeli, tanpa dikurangi dengan

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menghasilkan kaolin tersebut sebagaimana telah dituntut oleh Tergugat melalui gugatan rekonsensi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Kis.;

15. Bahwa tafsir Tergugat mengenai laba bersih tersebut bukan hanya keliru tetapi juga tidak logis karena untuk menghasilkan kaolin yang dapat dijual kepada konsumen/pembeli dibutuhkan biaya-biaya untuk:

- pembelian bahan kaolin dari pihak ketiga;
- pengangkutan yang terdiri atas pengangkutan langsung dari lokasi penggalian ke stupel, dan pengangkutan dari stupel ke konsumen;
- sewa dan operasional alat berat;
- sewa dan operasional mobil penyiram debu;
- pembelian bahan bakar;
- upah karyawan;
- pajak;
- retribusi;
- reklamasi; dan
- bantuan sosial untuk masyarakat sekitar (*corporate social responsibility*);

16. Bahwa demi kepastian hukum atas Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tersebut maka ketentuan Pasal ini harus dinyatakan sah dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat jika dimaknai, sebagai berikut: *“Pihak Pertama wajib membuat buku laporan keuangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pihak Pertama menerima seluruh harga penjualan yang telah dibayar lunas oleh konsumen/pembeli kaolin, yang mana laporan tersebut memuat harga penjualan yang diterima oleh Pihak Pertama serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk memproduksi dan/atau menjual kaolin tersebut, yang terdiri dari biaya pembelian bahan kaolin dari pihak ketiga, pengangkutan, sewa dan operasional alat berat, sewa dan operasional mobil penyiram debu, pembelian bahan bakar, pembelian bahan bakar, upah karyawan, pajak, retribusi, reklamasi, dan bantuan sosial untuk masyarakat sekitar (corporate*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini/informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

social responsibility) yang selanjutnya selisih dari harga penjualan dan biaya-biaya tersebut dihitung menjadi laba/keuntungan bersih dan kemudian laba bersih ini dibagi oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan porsi masing- masing sebesar

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30 % (tiga puluh persen) sedangkan sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk penyandang dana yang lain.”;

20. Bahwa berdasarkan uraian disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk memanggil Pihak - Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan register Nomor:

2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat jika dimaknai, sebagai berikut:

“Pihak Pertama mengakui bahwa modal awal dari Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari biaya pengurusan perizinan dan sewa stupel yang berkaitan dengan pekerjaan tambang kaolin yang seluruhnya berjumlah Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang sepenuhnya ditanggung dan telah dibayarkan oleh Pihak Kedua.”

3. Menyatakan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan register Nomor:

2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat jika dimaknai, sebagai berikut:

“Pihak Pertama wajib membuat buku laporan keuangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pihak Pertama menerima seluruh harga penjualan yang telah dibayar lunas oleh konsumen/pembeli kaolin, yang mana laporan tersebut memuat harga penjualan yang diterima oleh Pihak Pertama serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk memproduksi dan/atau menjual kaolin tersebut, yang terdiri dari biaya pembelian bahan kaolin dari pihak ketiga, pengangkutan, sewa dan operasional alat berat, sewa dan

operasional mobil penyiram debu, pembelian bahan bakar, pembelian bahan bakar, upah karyawan, pajak, retribusi, reklamasi, dan bantuan sosial untuk masyarakat sekitar (corporate social responsibility) yang selanjutnya selisih dari harga penjualan dan biaya-biaya tersebut dihitung menjadi laba/keuntungan

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersih dan kemudian laba bersih ini dibagi oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan porsi masing-masing sebesar 30 % (tiga puluh persen) sedangkan sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk penyandang dana yang lain.”;

4. Membebaskan biaya atas perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM KOMPENSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas sebagai berikut ini:

A. DALAM EKSEPSI

1. Dalam Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut

- Bahwa sebagaimana dalam gugatan yang menjelaskan Gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian yang diajukan Penggugat, disebabkan ketidaksempurnaan gugatan yang diajukan dalam meminta penjelasan ketidak jelasan norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian;
- Bahwa ketidaksempurnaan gugatan yang diajukan menimbulkan kewenangan dalam mengadili perkara, dikarenakan gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Kisaran, sepatutnya berdasarkan hukum diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, disebabkan Notaris merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan fungsi delegasi untuk menjalankan fungsi perintah dan fungsi pelayanan yang didasari aturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa akta perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah

disepakati dalam Surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015
dan perubahan perjanjian yang dilagalisasi oleh Notaris Yusna
Kosim,

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH di Kisaran dengan register Nomor 2160/YK/NOT/L/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang diajukan gugatan ketidakjelasan norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian merupakan pelanggaran Notaris yang membuatnya sehingga akhirnya menurut Penggugat ketidakjelasan;

- Bahwa oleh karena adanya pelanggaran Notaris dalam membuat akta perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka sepatutnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Kisaran;
- Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatannya mengalami kekeliruan dan salah menerapkan hukum yang sepatutnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk ketidakjelasan akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris;
- Bahwa oleh karena itu patut dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat yang diajukan kuasa hukumnya salah dan keliru diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran, dan untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Bahwa Ne bis in idem

- Bahwa gugatan Penggugat yang mewakili sebagai Wakil Direktur CV. TOEJOEH pernah mengajukan gugatan yang sama dengan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN- Kis. menggugat Tergugat yang pada pokok petitumnya :

“Menyatakan Tergugat telah cidera janji terhadap surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 juncto Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06 Februari 2017”;

“Menyatakan demi hukum bahwa surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 juncto surat perubahan perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tersebut batal dan berakhir terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;

- Bahwa gugatan tersebut telah di Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara perdata Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN- Kis. memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Dalam
Konvensi

Dalam eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat;
Dalam pokok perkara:

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah secara hukum surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 juncto surat perubahan perjanjian tanggal 06 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk menjalankan isi surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 juncto perubahan perjanjian tanggal 06 Februari 2017 yang berlaku sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Menolak gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.087.000,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa dalam gugatan Penggugat perkara Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN-Kis. dengan perkara Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN- Kis., memiliki kesamaan tentang surat perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga perkara yang diajukan dapat dinyatakan N ebi In Idem;
 - Bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat dengan perkara yang sama, dalam menggugat perjanjian yang sama secara berulang kali, maka perkara ini nebis in idem, sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), karena kurang pihak
- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang menggugat hanya Tergugat saja, sepatutnya adanya pihak-pihak lain yang berkaitan dalam gugatan ini harusnya diajukan, sehingga terjadi kekurangan para pihak yang diantaranya Notaris sebagai pembuat perjanjian dari surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06

Februari 2017;

- Bahwa sepatutnya Notaris yang membuat perjanjian atas ketidak jelasan norma dalam perjanjian ditarik sebagai para pihak dalam gugatan, akhirnya gugatan Penggugat kurang para pihak dan mengakibatkan cacat syarat formil dalam gugatan;

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu patut dan berdasarkan hukum gugatan Peggugat yang diajukan kuasa hukumnya mengandung cacat hukum disebabkan kurangnya para pihak, dan untuk itu gugatan Peggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Gugatan Peggugat kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscur Libel)

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat seharusnya sesuai dalam rumusan hukum acara tentang hubungan hukum yang merupakan dasar alasan-alasan dari petitum (meddelen van den eis), karena bila diperhatikan gugatan Peggugat yang menginginkan kejelasan dari penafsiran perjanjian sesuai norma dapat dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang jelas pada posita gugatan;

- Bahwa dengan melihat formulasi dalam posita gugatan Peggugat, maka sama sekali tidak menjelaskan kesalahan/pelanggaran hukum Tergugat, yang ada hanya Peggugat memohon untuk mengajukan gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian;

- Bahwa oleh karena itu secara nyata dan jelas gugatan Peggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscur libel), maka sesuai dengan yurisprudensi gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan;

- Bahwa sepatutnya diketahui oleh Peggugat syarat formal fundamentum petendi gugatan Peggugat yang didasarkan pada :

- a. Dasar Hukum (Rectelijke Grond) yang tidak benar;
- b. Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yang tidak benar;

- Bahwa petitum yang diajukan Peggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu sepatutnya gugatan Peggugat dikesampingkan;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, gugatan Peggugat a quo telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscur, oleh karena itu sepatutnya terhadap gugatan Peggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini/informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan tidak dapat diteima (Niet Ontvankelijk Veerklaard)

5. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi Formalitas Gugatan
- Bahwa gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan perbuatan atau tindakan Tergugat dalam hal perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi/ingkar janji, tapi dalam posita dan petitum Penggugat

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meminta diberikan Ketidajelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, sebagaimana dalam gugatan;

- Bahwa dengan meminta diberikannya pendapat hukum atas Ketidajelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian dalam gugatan ini menimbulkan kekaburan dengan tidak memiliki dasar dalam memenuhi syarat formalitas dalam gugatan;
- Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat yang tidak jelas dalam gugatannya, menimbulkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan kehadapan Majelis Hakim, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa Gugatan kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak jelas dasar sengketa gugatan

- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Desember 1985 No. 4 L/Sip/1985 dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk. Menyebutkan : “Syarat mutlak /materi untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;
- Bahwa jika dilihat dari kedudukan Penggugat yang menggugat Tergugat dengan gugatan yang tidak jelas dengan tidak menjelaskan adanya sengketa dalam gugatan, sehingga atas gugatan Penggugat terjadi kekaburan, maka dengan tidak berdasarkan sengketa atau perselisihan dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam hubungan hukum dengan Tergugat tanpa ada sengketa dan hanya meminta untuk diberikannya pendapat hukum atas Ketidajelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, sehingga terhadap gugatan tersebut, maka diketahui Penggugat dan Tergugat tidak ada terjadi sengketa/perselisihan;
- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan gugatan Penggugat kabur, untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke*

Verklaard);

7. Bahwa Gugatan kabur (Obscuur Libel) atau tidak sempurna

- Bahwa sebagaimana diketahui menurut dari putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 menjelaskan “suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*



tidak sempurna, apabila hak penggugat atas terperkara tidak jelas”, oleh karena dengan tidak adanya kejelasan hak Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan tidak sempurna;

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dan meminta Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, terdapat ketidaksesuaian dalam hal syarat formil dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam gugatan Penggugat, akhirnya gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*);
- Bahwa dengan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dalam pada petitum dari gugatan Penggugat dapatlah dipahami, untuk itu gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) dan sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

8. Bahwa Gugatan kabur (Obscur Libel), karena tidak sejalan dengan dalil gugatan yang diajukan dalam gugatan

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan “Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat hukum obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”, disebabkan gugatan Penggugat yang tidak sejalan dengan dalil gugatan yang diajukan;
- Bahwa telah terang dan jelaslah gugatan penggugat telah kabur (*Obscur Libel*) dan tidak memenuhi syarat formil maupun materil dalam gugatan yang diajukan kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat dan sepatutnya menolak gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

9. Bahwa gugatan kabur, karena bertentangan dengan KUHPerdata

- Bahwa gugatan Penggugat yang menerangkan dalam gugatan ketidakjelasan norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, sehingga bertentangan dengan KUHPerdata, sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata

menerangkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya, Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

- Bahwa Penggugat yang menggugat perjanjian dengan ketidakjelasan perjanjian menimbulkan itikad tidak baik terhadap apa yang diperjanjikan, sehingga sebagaimana diatur dalam pasal 1338

KUHPerdata Penggugat tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak sempurna, sehingga bertentangan dengan KUHPerdata, untuk itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

10. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur, disebabkan tidak menggunakan ahli hukum perjanjian dalam mengajukan gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian

- Bahwa gugatan Penggugat kabur disebabkan tidak mempergunakan pendapat ahli hukum perjanjian dalam mengajukan gugatan untuk meminta penjelasan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian dalam akta perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris;

- Bahwa dengan tidak mempergunakan pendapat ahli hukum perjanjian untuk menafsirkan perjanjian yang dibuat pada surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06 Februari 2017 atas gugatan Penggugat, maka gugatan kabur dan tidak dapat ditindak lanjuti;

- Bahwa Gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian sepatutnya mempergunakan ahli hukum bukan meminta kejelasan dan penafsiran kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk menafsirkan Gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, sehingga menimbulkan keaburan gugatan Penggugat;

- Bahwa gugatan Penggugat sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat uraian pada uraian tentang dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap telah dimuat pula pada uraian tentang pokok perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali ada hal yang diakui dengan tegas berikut ini:

1. Bahwa gugatan Penggugat bila ditelaah dengan gugatan yang sebelumnya pada register perkara nomor 25/Pdt.G/2018/PN-Kis. yang telah diputus dan berkekuatan hukum, maka diketahui adanya kesamaan dan kemiripan tulisan dan menerangkan gugatan, sehingga tidak ada perbedaan gugatan Penggugat yang sebelumnya dengan yang sekarang, oleh sebab itu Penggugat terkesan ingin memperlambat proses hukum dan hak Tergugat yang sepatutnya sudah menerima;
2. Bahwa gugatan atas ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian yang diajukan Penggugat dengan menafsirkan sendiri dengan keinginannya untuk merugikan Tergugat, merupakan perbuatan melanggar hukum, disebabkan Penggugat tidak memahami makna pasal 1338 KUHP yang menerangkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”;
3. Bahwa dengan memberikan penafsiran sendiri dalam perjanjian dan perubahan perjanjian yang menurut kehendak Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPPerdata menerangkan “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sehingga jelaslah dan teranglah perbuatan Penggugat yang merugikan Tergugat dengan berusaha untuk membatalkan perjanjian dan menafsirkan perjanjian untuk keuntungan dirinya sendiri dalam perjanjian itu dengan merugikan Tergugat, merupakan perbuatan melanggar hukum;
4. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan

Disclaimer

mengadili perkara ini, bahwasanya Tergugat mengenal Penggugat yang dikenalkan seorang bernama TAUFIK, sewaktu bulan Agustus 2015 di Gudang milik Tergugat di Desa Petatal Kabupaten Batubara;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk penyewaan truk dalam pengangkutan kaolin, sehingga penyewaan stopel dan lain-lain banyak akhirnya Tergugat mengeluarkan dana dalam mengelola permodalan tanah kaolin;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor
279/Pdt/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat telah menjalankan kewajiban sebagai Pemodal dalam melaksanakan isi perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat, sehingga kewajiban Tergugat yang telah menyelesaikan pembayaran dalam permodalan tambang kaolin dapat diketahui Tergugat mengeluarkan dana dengan waktu penerimaan Penggugat, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal/bulan/tahun penerimaan	Besaran diterima Penggugat dari Tergugat	Keterangan
1.	Tanggal 22 Agustus 2015	sebesar Rp. 10	ket. bayar izin
2	Tanggal 29 Desember 2015	sebesar Rp. 50 Juta	ket. untuk izin usaha kpr kantor
3	Tanggal 11 Februari 2016	sebesar Rp. 10 Juta	ket. Biaya untuk izin IUP Eksplorasi keBRPT
4	Tanggal 24 Februari 2016	sebesar Rp. 15 Juta	biaya untuk pembuatan dalam 1 laporan study kelengkapan
5	Tanggal 6 April 2016	sebesar Rp. 25 Juta	ket. biaya untuk laporan Akhir
6	Tanggal 7 April 2016	sebesar Rp. 5 Juta	ket. biaya untuk izin galian
7	Tanggal 26 April 2016	sebesar Rp. 5 Juta	ket. biaya untuk laporan
8	Tanggal 28 April 2016	sebesar Rp. 1Juta	ket. biaya untuk persekot tanah seluas 5 Ha.
9	Tanggal 19 Mei 2016	sebesar Rp. 7 Juta	Ket. Biaya dokumen
10.	Tanggal 9 Agustus 2016	sebesar Rp. 20 Juta	Ket. biaya untuk penyelesaian
11.	Tanggal 11 Oktober 2016	sebesar Rp. 20 Juta	Penyelesaian rekomendasi izin potongan
12.	Tanggal 24 Nopember 2016	sebesar Rp. 20 juta	Penyelesaian izin potongan ke bpr sumut
13.	Tanggal 14 Januari 2017	sebesar Rp. 10 juta	Biaya kerja cv, terjual di
14.	Tanggal 22 Januari 2017	sebesar Rp. 20 juta	Harganya minyak solar dihitung/stopel
15.	Tanggal 28 Januari 2017	sebesar Rp. 300 juta	Ongkos pembuatan
16.	Tanggal 23 Januari 2017	sebesar Rp. 200 juta	Biaya panjar angkutan pengiriman kaolin
17.	Tanggal 15 Januari 2017	sebesar Rp. 250 juta	Ket biaya Ongkos

di dalam Putusan Nomor 279/PDT/2017/PT MD



18.	Tanggal 11 Januari 2017	sebesar Rp. 41 juta	Ket biaya koalini evaluasi
19.	Tanggal 25 Januari 2017	sebesar Rp. 50 juta	Ket biaya kerja pembayaran
20.	Tanggal 3 Januari 2017	sebesar Rp. 80 juta	Ket biaya sewa ekskavator
21.	Tanggal 1 Februari 2017	sebesar Rp. 32 juta	Ket biaya pembelian solar ekskavator
22.	Tanggal 1 Februari 2017	sebesar Rp. 20 juta	Ket biaya Panjar bukit tanah
23.	Tanggal 15 Februari 2017	Sebesar Rp. 188 juta	Ket. panjar biaya ekskavator
	Jumlah biaya diambil	Rp. 1.191.000.000,-	

12. Bahwa selain pengeluaran yang telah tercatat oleh Tergugat sebagaimana diatas, masih ada lagi pengeluaran dana yang Tergugat berikan kepada Penggugat dengan tidak tercatat, sehingga modal pengeluaran Tergugat sangat besar dikeluarkan untuk Penggugat, tapi setelah berjalannya tambang tanah kaolin dan Penggugat mendapatkan hasil, Penggugat malahan tidak memberikan keuntungan maupun mengembalikan modal Tergugat, sehingga Tergugat tidak mendapatkan bagian keuntungan 30 % s/d 40 % ataupun pengembalian modal yang dijanjikan sebagai Pemodal dalam perjanjian sebagaimana dalam surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06 Februari 2017;

13. Bahwa Tergugat merasa Penggugat memiliki itikad tidak baik terhadap isi perjanjian, disebabkan Penggugat telah berulang

Disclaimer

kali mengajukan pembatalan perjanjian bahkan menggugat isi perjanjian dengan alasan ketidak jelasan penafsiran dalam norma, sehingga terlihat dengan jelas Penggugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik;

*Halaman 18 Putusan Nomor
279/PDT/2021/PT MDN*



14. Bahwa sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata menerangkan
.“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;
15. Bahwa Penggugat yang menggugat perjanjian dengan ketidakjelasan perjanjian menimbulkan itikad tidak baik terhadap apa yang diperjanjikan, sehingga sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KHUPerdata Penggugat tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;
16. Bahwa dengan Penggugat yang meminta penafsiran atas ketidakjelasan norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak dapat memberikan penafsiran dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai mana ketentuan hukum yang berlaku;
17. Bahwa oleh karena itu atas ketidak adanya kewenangan Pengadilan memberikan penafsiran gugatan yang diajukan Penggugat, maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil dalil jawaban ini, Tergugat berharap Hakim Pengadilan Negeri Kisaran memberikan putusan yang berdasarkan keadilan dan perlindungan hukum dengan tidak menerima gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya menolak gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil uraian-uraian yang Tergugat yang dikemukakan diatas memohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Kompensi

*Halaman 19 Putusan Nomor
279/PDT/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat dan atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan semoga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 7 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akte Banding Nomor 20/Akta.Pdt/2021 /PN-Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kis untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan

*Halaman 20 Putusan Nomor
279/PDT/2021/PTMDN*



Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis, cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis dikuatkan maka pihak Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah luar pulau Jawa an Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewestwn Buiten Java En Madura (Rbg), (S.1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Peggugat melalui Penasehat Hukumnya tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Peggugat untuk membayar

ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh

*Halaman 21 Putusan Nomor
279/PDT/2021/PTMDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tigor Manullang, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, John Pantas L. Tobing, S.H.M.Hum, dan Wayan Karya, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 yang diucapkan melalui aplikasi e- litigasi dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, S.H., M.H., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. John Pantas L. Tobing, S.H.M.Hum., Tigor Manullang ,
S.H.,M.H. Ttd.
2. Wayan Karya, S.H.M.Hum.

Panitera

Pengganti Ttd.

Hj. Yudi Agustini, SH.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM

Penemuan hukum terjadi apabila terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang belum diatur atau terdapat aturan tetapi tidak jelas aturannya, dan hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya tersebut. Hakim dalam hal ini memiliki peran untuk menentukan hukum terhadap perkara tersebut, meski tidak ada peraturan perundang-undangan yang membantunya. Tindakan hakim dalam menyelesaikan perkara ini adalah yang disebut dengan penemuan hukum, sesuatu yang berbeda dengan hanya melakukan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwanya. Sering terjadi keadaan dimana suatu peraturan harus ditemukan. Hal ini karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga harus dilakukan penemuan baik melalui metode interpretasi, melalui jalan analogi, maupun melalui metode penghalusan atau pengkonkretan hukum



Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

www.radjapublika.org

ISBN 978-623-88568-9-3

